



Inklusi Keuangan

Model Pemberdayaan Perempuan pada Bank Syariah dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga

Dr. Rozalinda, M.Ag.
Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
Yenti Afrida, M.Ag.
Fitri Handayani

Inklusi Keuangan

Model Pemberdayaan Perempuan pada Bank Syariah dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga

Model pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh BTPN Syariah berdasarkan pada prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan pembiayaan bagi perempuan *unbankable*. Pemilihan pangsa pasar nasabah perempuan yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan ini menjadikan bank ini mempunyai keunikan tersendiri yang membedakannya dari bank syariah lainnya di Indonesia. Model pemberdayaan berbasis kelompok teraplikasi dalam model pelatihan dan pendampingan langsung. Model pemberdayaan yang dilakukan BTPN Syariah dimulai semenjak penjangkaran calon nasabah, hingga mendapatkan pembiayaan, kemudian pemberdayaan dilanjutkan pasca-pencairan pembiayaan pada saat pertemuan rutin sentra. Model pembiayaan ini terbukti memberikan dampak positif terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Perempuan miskin produktif yang menjadi nasabah BTPN Syariah mampu meningkatkan jumlah pendapatan keluarga, kepemilikan rumah, pembiayaan pendidikan anak, dan tabungan keluarga.



RajaGrafindo Persada

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Jl. Raya Leuwisung No. 112

Kel. Leuwisung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telp 021-84311162

Email: rajapers@rajagrafindo.co.id

www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



9 786230 816345

Inklusi Keuangan

Model Pemberdayaan Perempuan pada Bank Syariah
dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga

Inklusi Keuangan

Model Pemberdayaan Perempuan pada Bank Syariah
dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga

Dr. Rozalinda, M.Ag.
Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
Yenti Afrida, M.Ag.
Fitri Handayani



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Hak cipta 2025, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2025.00046.00.02.001

Dr. Rozalinda, M.Ag.

Dr. Jumni Nelli, M.Ag.

Yenti Afrida, M.Ag.

Fitri Handayani

**INKLUSI KEUANGAN: MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BANK SYARIAH
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA**

x, 108 hlm., 23 cm

ISBN 978-623-08-1634-5

Cetakan ke-1, Mei 2025

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Copy Editor : Indi Vidyafi

Setter : Jaenudin

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada tim peneliti sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini pada waktunya. Selawat dan salam atas Nabi Muhammad saw. yang telah meletakkan fondasi ekonomi syariah di muka bumi ini sebagai pedoman bagi manusia dalam melaksanakan aktivitas ekonominya.

Buku ini terinspirasi dari BTPN Syariah bahwa bank syariah ini beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan (*financial inclusion*) dengan menyediakan pembiayaan bagi perempuan ekonomi lemah yang belum terjangkau bank (*unbankable*) serta segmen perempuan prasejahtera. Selain menyediakan akses pembiayaan BTPN Syariah juga menyediakan pendampingan kepada nasabahnya. Menurut saya ini menarik untuk diteliti karena selama ini yang saya ketahui bank umum syariah hanya menyentuh masyarakat yang memenuhi standar kelayakan bank (*bankable*) seperti mempunyai pendapatan tetap, mempunyai usaha, mempunyai jaminan, dan sebagainya. Sementara, BTPN Syariah segmen pasarnya adalah perempuan miskin prasejahtera yang tidak pernah dilirik oleh perbankan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa buku ini tidak akan rampung sesuai dengan target yang diinginkan tanpa bantuan dan andil dari berbagai pihak, baik dalam bentuk materiel maupun moril. Semoga amal dan kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang membantu tim peneliti mendapat balasan dari Allah Swt. dengan balasan yang berlipat ganda, amin.

Padang, 2 Januari 2025

Penulis

Dr. Rozalinda, M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DAN KETAHANAN	9
A. Pemberdayaan	9
B. Ketahanan Ekonomi Keluarga	28
BAB 3 MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN PADA BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah)	37
A. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	37
B. Deskripsi Responden	41
C. Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan pada BTPN Syariah di Sumatra Barat dan Riau	44

D. Dampak Program Pemberdayaan pada BTPN Syariah terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Sumatra Barat dan Riau	52
BAB 4 INKLUSI KEUANGAN PADA BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah	71
A. Inklusi Keuangan	71
B. Peran Inklusi Keuangan pada BTPN Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	76
BAB 5 PENUTUP	87
DAFTAR PUSTAKA	91
BIODATA PENULIS	105



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rasio Keuangan BTPN Syariah 2016–2019	39
Tabel 3.2	Posisi Neraca Keuangan BTPN Syariah Tahun 2016–2020 (Juta)	40
Tabel 3.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	42
Tabel 3.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	43
Tabel 3.5	Uji Normalitas	53
Tabel 3.6	Uji Wilcoxon Pendapatan Nasabah BTPN Syariah	54
Tabel 3.7	Uji <i>Pearson Correlation</i>	55
Tabel 3.8	Jumlah Tabungan Nasabah per Bulan	58

BAB 1

PENDAHULUAN

Gerakan pemberdayaan perempuan dipandang sebagai salah satu pendekatan yang strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Lutfi Muta'ali dalam penelitiannya menyatakan perempuan memiliki peran penting dibanding pria dalam mengatur pengeluaran keluarga. Dari 10 jenis kebutuhan keluarga, wanita memegang peran dominan lebih dari 50% (Muta'ali, 2001). Oleh karena itu, wanita memegang kendali mekanisme pengaturan pengeluaran keluarga. Sementara itu, permasalahan perempuan menurut Iin Khairunnisa adalah rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan itu sendiri (Khairunnisa, 2017). Rendahnya tingkat pendidikan perempuan memberikan dampak pada kedudukannya dalam pekerjaan dan upah yang mereka terima. Untuk mengatasi problematika itulah perlu dilakukan pemberdayaan yang melibatkan peran aktif perempuan.

Perempuan dalam kegiatan usaha secara umum terbagi dalam empat kelompok, yaitu: 1) perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan; 2) perempuan yang belum atau tidak berusaha; 3) perempuan pengusaha mikro; 4) perempuan pengusaha kecil dan menengah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, 2012).

Permasalahan perempuan dalam persoalan ekonomi tidak terlepas dari kemiskinan. Perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan terutama dalam pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan dan kesehatan, harus berusaha dengan segala cara dan berorientasi pada kebutuhan saat ini. Perempuan dalam jeratan kemiskinan sulit untuk berpikir jernih dan terbuka dalam menata kehidupan masa depan. Sementara, untuk perempuan yang belum atau tidak punya usaha, dihadapkan pada permasalahan sikap, budaya, dan pengetahuan. Perempuan tidak punya usaha karena motivasi yang kurang walaupun sumber daya yang dimilikinya sebenarnya cukup atau mampu. Di lain pihak, ada perempuan ingin punya usaha, tetapi tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk usaha.

Sementara itu, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (2012), permasalahan yang dihadapi perempuan pengusaha kecil dan menengah adalah: 1) kurangnya akses informasi pasar dan teknologi; 2) kurangnya akses permodalan; 3) kurangnya peningkatan sumber daya manusia; 4) kurangnya penataan kelembagaan dan jaringan; 5) kurangnya sensitivitas gender di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan diarahkan untuk menyinergikan seluruh kekuatan yang ada, baik kekuatan sektor pemerintah, non-pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, maupun kekuatan masyarakat umum untuk secara bersama-sama mengupayakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. Melalui sinergi ini seluruh permasalahan yang dihadapi perempuan dalam aktivitas ekonomi, yaitu rendahnya kemampuan berusaha, ketidakberdayaan ekonomi, kurangnya kesempatan, kurangnya akses pembiayaan, dan kurangnya jaminan dapat diatasi secara bertahap dan berkesinambungan.

Peningkatan produktivitas perempuan melalui program pemberdayaan perempuan (perempuan berdaya) akan memberikan kontribusi pada ketahanan ekonomi keluarga di Sumatra Barat dan Riau. Terdapat beberapa komponen dalam mengukur ketahanan ekonomi keluarga, di antaranya meliputi sumber daya yang dimiliki keluarga, baik secara fisik maupun nonfisik dan mental spiritual. Khusus untuk sumber daya fisik berupa material diukur dari kemampuan ekonomi dalam hal pendapatan, aset keluarga, dan pengeluaran sehingga kriteria

keluarga yang telah memenuhi ketahanan ekonomi, akan dapat dilihat dari indikator pendapatan dan aset keluarga serta pengeluarannya.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang turut berperan dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan adalah BTPN Syariah. BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN yang merupakan bank umum syariah ke-12 di Indonesia. Bank syariah ini resmi menjadi bank umum syariah pada 14 Juli 2014. Fokus model bisnis bank syariah ini adalah memberdayakan keluarga prasejahtera produktif yang telah dilakukan sejak 2010 ketika masih menjadi unit usaha syariah BTPN.

Hal yang menarik dari BTPN Syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan pembiayaan bagi perempuan ekonomi lemah yang belum terjangkau bank (*unbankable*) serta segmen perempuan prasejahtera. Selain menyediakan akses pembiayaan kepada perempuan prasejahtera, BTPN Syariah juga menyediakan pendampingan berupa pelatihan keuangan sederhana (BTPN Syariah, 2020). Di samping itu, dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen, BTPN Syariah memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar lebih memahami jasa dan produk perbankan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

Program pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif di BTPN Syariah dilakukan melalui 4 pilar: akses keuangan, keanggotaan, pendampingan dan pelatihan. Program pelatihan BTPN Syariah menggunakan *brand* “Daya” untuk membedakan dengan pelatihan-pelatihan lainnya yang ada lembaga lain. Pelatihan diberikan oleh *community officer* kepada nasabah prasejahtera produktif. “Daya” pada BTPN Syariah lebih dari sekadar tanggung jawab sosial perusahaan, tidak hanya sekadar program, tetapi menjadi salah satu pilar fundamental bank umum syariah ini. Tiga proposisi nilai unik bank dalam memberdayakan dan melayani segmen prasejahtera produktif BTPN Syariah yakni: 1) kesehatan (daya sehat sejahtera); 2) pengembangan usaha (daya tumbuh usaha); 3) komunitas (daya tumbuh Komunitas) (BTPN Syariah, 2020).

Potensi keluarga prasejahtera produktif lebih dari 26 juta jiwa. Mereka yang biasa disebut *unbankable* tidak memiliki kemampuan keuangan dan jaminan keuangan. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi BTPN Syariah. Sehingga program pemberdayaan BTPN Syariah yang menjadikan keluarga prasejahtera yang secara administrasi dan finansial

unbankable ini menjadi alasan utama pentingnya buku ini disusun (BTPN Syariah, 2019c). Alasannya adalah BTPN Syariah melakukan program yang sangat berbeda dengan perbankan pada umumnya yang mempunyai produk dan layanan segmen prasejahtera produktif. Sampai saat ini BTPN Syariah merupakan satu-satunya bank umum syariah yang ada di Indonesia yang menggalang dana dari keluarga sejahtera kemudian menyalurkannya kepada keluarga prasejahtera produktif.

BTPN Syariah melakukan program pemberdayaan keluarga prasejahtera produktif di sentra-sentra nasabah dengan mengajarkan 4 perilaku unggul pemberdayaan, yaitu berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu (BTPN Syariah, 2020). Berdasarkan Annual Report tahun 2018, akumulasi penerima pembiayaan lebih dari 5 juta nasabah 100% adalah perempuan. Sampai tahun 2018 total penyaluran dana pembiayaan mencapai Rp40,2 triliun (BTPN Syariah, 2019a).

Tidak dapat dipungkiri bahwa melayani segmen masyarakat prasejahtera produktif dalam praktiknya membutuhkan lebih banyak daya dan upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang tidak hanya berbentuk layanan dan produk perbankan yang tepat guna, tetapi juga pemberdayaan yang dapat menjadi *soft skill* untuk membantu keberlanjutan usaha dan peluang mereka untuk tumbuh. Pendekatan yang dilakukan BTPN Syariah dalam merealisasikan program daya, adalah *pertama*, untuk non-nasabah, yaitu dengan menggali potensi ekonomi masyarakat. Cara yang dilakukan adalah melalui pembelajaran mengenai perencanaan keuangan yang tepat guna untuk mewujudkan cita-cita keluarga. *Kedua*, untuk calon nasabah, yaitu dengan mengembangkan program Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) selama 5 hari berturut-turut dan Pelatihan Program Daya (BTPN Syariah, 2019c).

Berdasarkan informasi awal yang didapatkan dari salah seorang *community officer* BTPN Syariah area Padang pada tahap awal (tahun pertama) nasabah mendapatkan pembiayaan 1.5 sampai 5 juta tahap berikutnya (tahun kedua) jumlah pembiayaan yang diberikan bisa 5 sampai 50 juta tergantung usaha nasabah. Pembiayaan diberikan kepada nasabah secara individu. Cicilan atau setoran tabungan nasabah dilakukan ketika kunjungan atau pertemuan pada kelompok binaan. Akad yang diterapkan pada pembiayaan adalah akad *murabahah bil wakalah*. Dengan masa cicilan selama 1 tahun dicicil per 14 hari. Pembiayaan diberikan untuk modal usaha. Perempuan binaan dihimpun

dalam satu kelompok maksimal 12 orang. Nasabah yang akan mendapat pembiayaan disurvei terlebih dahulu, kemudian dilakukan pelatihan selama 5 hari dengan materi tentang pengenalan BTPN Syariah secara umum, produk dan persyaratan secara aturan pembiayaan, pengelolaan keuangan dan usaha. Nasabah yang mendapat pembiayaan rata-rata berprofesi sebagai pedagang dan jasa (Nelvira Rizalmi, Community BTPNS Padang, 2018).

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian tentang model pemberdayaan yang dilakukan BTPN Syariah pada nasabah perempuan prasejahtera produktif untuk daerah Sumatra Barat dan Kota Pekanbaru karena potensi dasar yang dimiliki perempuan Minang dengan jiwa *entrepreneur* yang dimiliki sejak nenek moyang. Di samping itu, bagaimana dampak pemberdayaan tersebut terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

Buku ini diharapkan menjadi kontribusi kepada pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan yang melibatkan peran aktif perempuan. Di samping itu, buku ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga keuangan syariah lainnya untuk melirik segmen keluarga prasejahtera produktif dengan menerapkan program pemberdayaan perempuan.

Pembahasan terkait pemberdayaan ekonomi perempuan sudah banyak dilakukan di antaranya:

1. Novi Widiastuti dan Prita Kartika, *Penerapan Model Kelompok Usaha Kreatif Islami (Kukis) dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pondok Pesantren*, Jurnal Empowerment, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2017, ISSN No. 2252-4738

Artikel ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penghasilan rata-rata sebesar 18% per warga belajar selama satu bulan memulai usaha. Ini menunjukkan adanya keberhasilan penerapan model kukis meskipun belum optimal. Pemahaman warga belajar juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 33%. Hambatan yang ditemukan dalam uji coba model kukis adalah menurunnya motivasi warga belajar, rendahnya rasa percaya diri, dan mental karyawan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam uji coba model kukis adalah mengidentifikasi warga belajar yang

siap untuk membangun usaha, dan menjalin kerja sama dalam pemasaran (Widiastuti dan Kartika, 2017).

2. Iin Khairunnisa, *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Daerah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 6, Edisi 11, Oktober 2017

Tulisan ini membuktikan bahwa pemerintah daerah berperan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dengan cara memberikan pelatihan keterampilan menjahit kepada kaum perempuan, usaha mikro kredit, dan latihan kepemimpinan perempuan. Di mana latihan keterampilan dan usaha mikro kredit ini diberikan kepada masyarakat prasejahtera agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah. Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan telah mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya serta mengurangi angka kemiskinan (Khairunnisa, 2017).

3. Slamet Widodo, Hendri Bustamam, dan Soengkono, *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Keluarga Nelayan Miskin Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Terpadu (Studi Keluarga Nelayan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara)*, Majalah Ekonomi, Tahun XXI, No. 1, April 2011

Artikel ini menghasilkan: 1) terbakukannya empat modul teknologi tepat guna terpadu pengolahan ikan asalan menjadi basis dalam pengembangan usaha perempuan nelayan miskin. Adapun modul yang dapat dibakukan yaitu: a) modul usaha ikan kering, b) modul usaha nugget ikan, c) modul usaha pindang ikan, dan d) modul usaha kerupuk ikan; 2) terumuskannya model pengembangan teknologi tepat guna terpadu yang terumuskan secara adaptif dan sesuai dengan potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi sosial, dan kondisi lingkungan yang ada; 3) terumuskannya model pemberdayaan perempuan nelayan di kawasan pesisir dapat dikembangkan melalui tiga tahap, yakni pengembangan kelompok (*community development*), pra-pengembangan usaha (*pre-business development*), dan pengembangan usaha (*business development*) (Widodo, et al., 2011).

4. Siti Rohmah, *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot Microfinance Syariah*, Sawwa – Volume 10, Nomor 1, Oktober 2014
Artikel ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan perempuan di wilayah DPU Daarut Tauhid merupakan sebuah model pendampingan semi langsung yang berbasis keagamaan. Adanya usaha pemberdayaan membawa dampak pada peningkatan kualitas hidup dengan adanya motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan pendapatan keluarga, budaya menabung, serta bekerja sama antarsesama (Rohmah, 2014).
5. *Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syari'ah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera di Kecamatan Kampar: Studi Kasus Pada BTPN Syariah Cabang Kampar*, Jurnal ISLAMIKA, Vol. 2, No. 1 (2019): 11—22.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah yang diberikan memengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera nasabah disebabkan dengan adanya bantuan pembiayaan ini dapat meningkatkan modal usaha dan menambah pendapatan masyarakat.

Namun, semua tulisan di atas belum mengkaji masalah pemberdayaan perempuan dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

BAB 2

PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata ‘*power*’ (kekuasaan atau keberdayaan). Dalam hal ini Ife berpendapat bahwa pemberdayaan memuat elite kekuasaan dan kelompok lemah (Ife, 1995). Pemberdayaan ditujukan untuk kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam: a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan, bebas dari kebodohan dan kesakitan; b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya; c) berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan (Suharto, 2005).

“*Daya*” merupakan kata dasar dari “pemberdayaan” yang artinya kekuatan atau kemampuan yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*power*”. Dalam proses pelaksanaan kekuasaan, Dowding mendefinisikan kekuasaan sebagai *power to* dan *power over*. *Power to* adalah kemampuan seseorang untuk mengukur dan menganalisis kemampuan diri untuk melakukan sesuatu. Dalam prosesnya lebih menitikberatkan kerja sama

untuk menghasilkan kekuasaan sehingga seseorang yang menjadi objek dalam *power to* merupakan individu yang otonom dan dapat menentukan dan mempertahankan keinginannya. Sementara itu, *power over* adalah kemampuan untuk mengubah orang lain menghasilkan sesuatu. Dalam prosesnya, orang yang dipengaruhi melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak orang yang memengaruhi tanpa ada pilihan untuk mengutarakan pendapat atau mempertahankan pendapat (Ruspita, 2012).

Menurut Sobirin, kata ‘daya’ juga dapat berarti akal, jalan (cara ikhtiar), misalnya: apa daya, seribu daya, bermacam-macam daya, habis segala daya untuk mengatasi kesulitan itu (Wibowo, dkk., 2019). Daya yang mendapat awalan “ber” menjadi kata berdaya artinya memiliki atau mempunyai daya. Pemberdayaan artinya sebuah proses membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu (Rozalinda, 2014).

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu konsep dalam upaya menjadikan adanya kekuatan atau kekuasaan (*power*) pada seseorang atau kelompok. Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan suatu *power* atau keberdayaan bagi pihak yang tidak diuntungkan (Ife, 2002). Istilah pemberdayaan atau *empowerment* digunakan karena mempunyai makna perencanaan, proses, serta upaya penguatan/memampukan yang lemah (Yunus, dkk., 2017). Pemberdayaan berhubungan dengan upaya untuk mengubah kemampuan seseorang, keluarga, atau kelompok dari keadaan tidak memiliki kemampuan, kekuatan, dan keberdayaan menuju keadaan yang lebih baik (Ratnasari, 2016). Dengan demikian, yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah pembangunan kesadaran tentang dirinya berikut kemampuan untuk mandiri dalam menentukan kehidupan dirinya sebagai manusia, tanpa ketergantungan, ketertekanan, dan diskriminasi.

Menurut Edi Ch. Papilaya sebagaimana dikutip Zubaedi, pemberdayaan adalah upaya membangun kesadaran masyarakat, memberikan dorongan dan motivasi, serta berusaha mengembangkan potensi masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan tindakan nyata. Tindakan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan mengubahnya menjadi lebih baik. Selanjutnya Zubaedi menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya agar masyarakat miskin hidup secara bermartabat dan dapat

terlepas dari jurang kemiskinan serta keterbelakangan (Zubaedi, 2013). Menurut Ratnasari, pemberdayaan adalah proses pembangunan kesadaran akan dirinya disertai dengan kemampuan dan kemandirian untuk menentukan kehidupannya sendiri sebagai manusia, tanpa adanya ketergantungan, tekanan, dan diskriminasi dari pihak lain (Ratnasari, 2016).

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah upaya mengubah kemampuan individu, keluarga, atau kelompok dari kondisi yang tidak mempunyai kekuatan atau keberdayaan menjadi lebih berdaya dan mandiri sehingga bisa terlepas dari kemiskinan atau keterbelakangan. Suharto menyatakan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk kelompok yang rentan dan lemah dengan tujuan agar kelompok tersebut mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk:

- a. mencukupi kebutuhannya paling dasar supaya terbebas dari kesakitan dan kebodohan;
- b. mengakses sumber-sumber ekonomi agar bisa meningkatkan penghasilannya;
- c. memberikan sumbangan terhadap pembangunan (Suharto, 2006).

Dalam sejarahnya, pemberdayaan lahir sebagai sebuah konsep atau gagasan yang muncul dari perkembangan pemikiran serta budaya masyarakat di barat, terutama di Eropa. Konsep pemberdayaan mulai muncul sekitar 1970-an dan berkembang terus hingga hari ini. Sementara di Indonesia, pemberdayaan masyarakat atau *people empowerment* mulai populer sejak tahun 1980-an yang pada awalnya lebih banyak dijumpai dalam program-program pemberdayaan yang dijalankan organisasi non-pemerintah (ornop) (Yunus, dkk., 2017). Kini pemberdayaan telah menjadi sebuah konsep yang diadopsi oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Tidak hanya lembaga pemerintahan, bahkan swasta (*privat sector*) juga mulai menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat, baik sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab sosialnya melalui program CSR maupun dalam lingkup usahanya itu sendiri, seperti program pembinaan yang dilakukan oleh BTPN Syariah terhadap nasabah-nasabahnya.

Menurut Prananka dan Moeljarto, pemberdayaan dapat dilihat dalam berbagai cara pandang. *Pertama*, pemberdayaan dipandang

sebagai pemusnahan terhadap kekuasaan sehingga tidak seorang pun memiliki kekuasaan (*power to nobody*). Dalam sudut pandang ini, kekuasaan dianggap telah mengalienasikan dan menghancurkan eksistensi manusia. Agar manusia kembali memiliki eksistensinya dan terselamatkan dari keterasingan serta penindasan maka kekuasaan tersebut harus dimusnahkan. *Kedua*, pemberdayaan dipandang sebagai proses membagi-bagi kekuasaan sehingga setiap orang memiliki kekuasaan (*power to everybody*). Menurut cara pandang ini, kekuasaan yang terpusat dapat mengakibatkan *abuse of power* dan cenderung merampas hak-hak mereka yang tidak mempunyai kekuasaan dan dikuasai. Sehingga pendistribusian kekuasaan kepada setiap orang menjadi keharusan supaya mereka dapat menunjukkan eksistensi keberadaannya. *Ketiga*, pemberdayaan dipandang sebagai meningkatkan kekuatan mereka yang lemah tanpa penghancuran terhadap yang memiliki kekuatan. Cara pandang yang ketiga ini merupakan antitesis dari dua cara pandang sebelumnya, yaitu *power to nobody* dan *power to everybody* (Wibowo, dkk., 2019). Pemberdayaan merupakan proses untuk mewujudkan perubahan sosial dan pola relasi yang terdapat dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Proses pemberdayaan merupakan pematangan terhadap pola lama relasi antara subjek (penguasa) dan objek (yang dikuasai).

Dalam proses operasionalisasinya, terdapat dua kecenderungan dalam memaknai pemberdayaan. Kecenderungan tersebut adalah kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer yaitu proses memberi kekuatan, kemampuan, dan kekuasaan pada individu, kelompok, atau masyarakat agar mereka berdaya dan mandiri. Pada prosesnya juga disertai dengan upaya meningkatkan kepemilikan aset material dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian. Sementara itu, pada kecenderungan sekunder lebih memberikan penekanan pada memberi stimulasi, dorongan, atau motivasi pada individu, kelompok atau masyarakat agar mereka punya daya dalam menentukan pilihan hidup mereka dengan proses dialog (Akmaliyah, n.d.).

Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri maka pemberdayaan cara yang tepat untuk dilakukan. Pemberdayaan tersebut meliputi proses penyadaran, pemberian motivasi dan bahkan stimulus agar masyarakat menyadari potensi yang mereka miliki, serta mampu

mengembangkan potensi tersebut untuk mewujudkan apa yang mereka cita-cita. Pemberdayaan adalah proses pembangunan manusia dengan meningkatkan harkat dan martabat yang dimilikinya sebagai manusia, yaitu hak-hak yang dibawanya sejak lahir. Sehingga, mereka menyadari posisi mereka dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan juga bernegara. Pemberdayaan menggali potensi diri dan memperkuat kapasitas diri agar mereka yang diberdayakan dapat meraih keberdayaannya dan berujung pada terwujudnya kemandirian dalam menentukan nasibnya dan mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Pemberdayaan juga memiliki dimensi yang lain, yaitu sebagai bentuk penerapan dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan lain sebagainya yang dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu dari membangun eksistensi individu, selanjutnya keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia (Ruslan, 2010).

2. Ruang Lingkup Pemberdayaan

Menurut Triwibowo dan Subono ruang lingkup pemberdayaan yaitu segala upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan masyarakat, perlindungan terhadap mereka yang rentan dan lemah, penguatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, serta peningkatan kemandirian masyarakat. Selanjutnya, tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat diukur dari kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya permodalan melalui lembaga keuangan formal (Wibowo, dkk., 2019). Merujuk pada pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Pemberdayaan meliputi segala upaya yang berkaitan dengan membangun daya dan kemandirian masyarakat.

Sementara, menurut Ife, ruang lingkup pemberdayaan ada dua pengertian, kekuasaan, dan kelompok lemah yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut (Wibowo, dkk., 2019).

- a. Klien atas, berkaitan dengan: 1) kemampuan individu dalam memilih dan mengambil keputusan atas hidupnya; 2) peluang-peluang hidup yang berkaitan dengan pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, dan lain sebagainya.

- b. Pendefinisian kebutuhan, berkaitan dengan keselarasan antara penentuan kebutuhan individu dengan apa yang ia inginkan.
- c. Ide atau gagasan, berkaitan dengan kecakapan dalam mengemukakan serta memberikan ide pada sebuah forum/diskusi tanpa tekanan dari pihak lain.
- d. Lembaga, berkaitan dengan akses dan pemanfaatan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga kesehatan, dan lain sebagainya. Termasuk kemampuan dalam memengaruhi lembaga-lembaga tersebut.
- e. Sumber, berkaitan dengan kecakapan dalam mobilisasi sumber formal, informal, serta kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi, berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan kegiatan ekonomi, meliputi aktivitas produksi, pendistribusian, serta perdagangan.
- g. Reproduksi, berkaitan dengan proses melahirkan, merawat, dan mendidik anak, dan lain sebagainya.

Dari penjabaran di atas, dapat kita lihat bahwa dimensi pemberdayaan adalah ke dalam dan ke luar diri individu. Ke dalam sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan serta potensinya. Ke luar sebagai upaya dalam meningkatkan aksesnya terhadap lembaga dan sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

3. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan lahir dari perubahan cara pandang dalam melihat masyarakat sebagai “subjek” bukan sebagai “objek” pembangunan. Pemberdayaan adalah paradigma baru atau cara pandang baru dalam proses pembangunan yaitu pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, mendorong inisiatif mereka, serta berakar dari bawah (Alfitri, 2011). Sehingga, gerakan pemberdayaan ini sering disebut sebagai gerakan akar rumput, yaitu gerakan yang diinisiasi dan dilakukan oleh masyarakat bawah untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya dan kemandirian yang pada akhirnya dapat memberikan sumbangan

pada pembangunan bangsa dan negara. Selain itu, memberdayakan masyarakat tidak boleh dipandang sekadar memberikan nilai tambah dalam aspek ekonomi saja, melainkan juga nilai tambah pada aspek sosial, pendidikan, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya.

Chambers menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan gagasan yang menginternalisasikan nilai-nilai sosial ke dalam pembangunan ekonomi. Sebuah paradigma pembangunan yang lebih humanis dan mengandung sifat: *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable* (Zubaedi, 2013). Oleh karena itu, sebuah program pemberdayaan haruslah berpusat pada manusia, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan telah menjadi konsep yang banyak dipakai dalam program-program pembangunan hari ini. Hal ini tidak lepas dari hakikat pemberdayaan itu sendiri. Hakikat pemberdayaan menurut Sobiri yaitu (Wibowo, dkk., 2019):

- a. Peningkatan status yang lebih tinggi dari sebelumnya.
- b. Metode: sebagai sebuah metode, pemberdayaan mendorong masyarakat untuk lebih berani menyatakan pendapat.
- c. Program: sebagai sebuah program, pemberdayaan memiliki tahap-tahap yang harus dapat diukur hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki kemandirian dan sejahtera.
- d. Gerakan: sebagai sebuah gerakan, pemberdayaan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan sumbangan pada pembangunan.
- e. Pemberian otorisasi: dalam pemberdayaan, masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan.

Pemberdayaan, dalam pandangan Kartasasmita, dilaksanakan secara tiga arah. *Pertama*, membangun sebuah iklim yang dapat mengembangkan potensi-potensi masyarakat (*enabling*). Setiap individu atau kelompok masyarakat mempunyai potensi. Sehingga dalam pelaksanaan proses pemberdayaan, kesadaran masyarakat untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi yang mereka miliki perlu didorong dan dikuatkan. *Kedua*, meningkatkan potensi dan kapasitas masyarakat agar lebih berdaya (*empowering*). Proses pemberdayaan dilaksanakan dengan berbagai aksi nyata berupa pelatihan, pendidikan, pemberian informasi,

peningkatan kesehatan, bantuan permodalan, pekerjaan, dan sebagainya. *Ketiga*, memberikan perlindungan kepada masyarakat (*protection*). Dalam pemberdayaan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mencegah keadaan-keadaan yang dapat merugikan masyarakat seperti persaingan tidak imbang, serta eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah, melalui keberpihakan, dan aturan-aturan yang tegas untuk melindungi kelompok yang lemah (Zubaedi, 2013).

Mardikanto dan Poerwoko menyatakan bahwa pemberdayaan memiliki tujuan yang mencakup perbaikan pada berbagai aspek, yaitu:

- a. Perbaikan pendidikan. Pemberdayaan harus dapat merancang sebuah model pendidikan yang lebih baik dan berbeda dengan cara lama. Perbaikan model pendidikan ini tidak sekedar memperbaiki materi, metode, dan hal lain yang berkaitan dengan waktu dan tempat pelaksanaan, dan juga pola interaksi antara fasilitator dan peserta, tetapi juga memperbaiki prinsip serta proses pendidikan sehingga dapat menumbuhkembangkan spirit belajar tanpa mengenal batasan waktu dan batasan umur.
- b. Perbaikan aksesibilitas. Tumbuhnya spirit belajar masyarakat, diharapkan dapat mendorong perbaikan aksesibilitas, terutama aksesibilitas atas informasi, inovasi, sumber pembiayaan, penyuplai produk, perusahaan pemasaran, dan lain sebagainya.
- c. Perbaikan tindakan: dengan perbaikan dua aspek di atas menjadi lebih baik daripada sebelumnya, masyarakat diharapkan dapat mengambil tindakan yang lebih baik ketika dihadapkan pada berbagai persoalan.
- d. Perbaikan kelembagaan: dengan adanya tindakan yang lebih baik, kelembagaan masyarakat diharapkan dapat diperbaiki, terutama dalam mengembangkan jaringan kemitraan dalam usaha yang memberikan posisi tawar yang lebih baik kepada masyarakat.
- e. Perbaikan usaha: apabila perbaikan-perbaikan di atas dapat dicapai, diharapkan masyarakat mampu melakukan perbaikan terhadap usaha yang dijalannya.
- f. Perbaikan pendapatan. Jika perbaikan terhadap usaha dilakukan dengan baik, akan mendorong perbaikan penghasilan masyarakat. Tidak hanya penghasilan individu saja, tetapi juga penghasilan keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.

- g. Perbaikan lingkungan: kerusakan lingkungan sering diasosiasikan dengan faktor kemiskinan dan pendapatan yang terbatas. Sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan pendapatan, diharapkan bisa mendorong perbaikan terhadap lingkungan, baik fisik maupun sosial.
- h. Perbaikan kehidupan: perbaikan kehidupan keluarga dan masyarakat sudah semestinya dapat dicapai jika penghasilannya sudah mencukupi dan lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih baik.
- i. Perbaikan masyarakat: jika perbaikan terhadap seluruh aspek di atas menuju ke arah yang lebih baik dapat dicapai, pada akhirnya akan menciptakan sebuah komunitas atau masyarakat yang lebih baik (Hamid, 2018).

Menurut Suharto, tujuan pemberdayaan di atas akan dapat diwujudkan dengan diterapkannya pendekatan pemberdayaan berikut ini.

- a. Pemungkinan yaitu membangun kondisi-kondisi yang sedapat mungkin mengembangkan secara optimal potensi yang ada pada masyarakat. Dengan pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat terbebas dari belenggu struktural dan kultural.
- b. Penguatan yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat sehingga masyarakat menjadi kuat, serta dapat menyelesaikan persoalan-persoalannya, termasuk pemenuhan kebutuhannya. Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, pemberdayaan mesti mendorong tumbuhnya dan berkembangnya rasa percaya diri masyarakat, serta segenap kemampuan mereka.
- c. Perlindungan yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya masyarakat lemah dari penindasan kelompok masyarakat yang lebih kuat, mencegah persaingan tidak seimbang, serta menghapuskan segala bentuk eksploitasi terhadap yang lemah. Semua bentuk diskriminasi serta dominasi yang merugikan masyarakat lemah harus dihapuskan. Pemberdayaan harus berpihak kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah.
- d. Penyokongan yaitu pemberian dukungan dan bimbingan supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan perannya di tengah

masyarakat. Penyokongan dalam pemberdayaan dilakukan supaya masyarakat tidak jatuh atau terpuruk dalam kondisi lemah serta terasing.

- e. Pemeliharaan yaitu kegiatan menjaga keadaan agar kondusif untuk terjadinya pendistribusian kekuasaan di tengah kelompok masyarakat secara seimbang. Pemberdayaan memberikan jaminan yang memungkinkan semua individu mendapat kesempatan yang seimbang dalam berusaha (Suharto, 2005).

Dubois dan Miley mengemukakan dasar-dasar pemberdayaan sebagai berikut (Wibowo, dkk., 2019).

- a. Pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bersama (*mutual benefit*).
- b. Proses pemberdayaan memberi akses kepada masyarakat yang disebutnya sebagai “klien” terhadap sumber pendapatan dan kesempatan.
- c. “Klien” diasosiasikan sebagai agen yang bebas serta mampu memengaruhi.
- d. Pengalaman hidup membangun kompetensi masyarakat.
- e. Pemberdayaan membuka akses terhadap sumber pendapatan serta memberikan kemampuan agar sumber tersebut dapat digunakan secara efektif.
- f. Pemberdayaan bersifat sinergis, dinamis, dapat berubah, serta memberikan berbagai solusi.
- g. Pemberdayaan merupakan hasil yang dicapai melalui berbagai struktur paralel dari perorangan dan perkembangan masyarakat.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang mendorong masyarakat untuk percaya diri dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan kompetensinya serta aksesnya terhadap berbagai sumber ekonomi agar kesejahteraannya semakin meningkat. Untuk itu, sangat dibutuhkan fasilitator yang memahami dengan sungguh-sungguh perannya sehingga dapat memfasilitasi masyarakat untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan metode-metode yang tepat. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto membagi proses pemberdayaan terhadap tiga tahapan sebagai berikut (Wibowo, dkk., 2019).

- a. Tahapan penyadaran, proses ini berkaitan dengan membangun kesadaran masyarakat yang akan diberdayakan bahwa mereka memiliki hak untuk hidup layak sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga negara. Hak-hak tersebut harus mereka perjuangkan. Masyarakat miskin contohnya, mereka perlu disadarkan bahwa mereka harus keluar dari kemiskinannya dan hidup secara layak.
- b. Tahapan pengkapasitasan, proses ini disebut juga proses pemampuan yaitu proses yang memampukan mereka yang akan diberdayakan agar mereka siap diberi daya dan kuasa. Ada tiga jenis pengkapasitasan yaitu: *pertama*, pengkapasitasan manusia dalam arti memberikan kemampuan kepada manusia dalam konteks individu ataupun kelompok. *Kedua*, pengkapasitasan organisasi yang berkaitan dengan restrukturisasi organisasi yang akan diberdayakan. *Ketiga*, pengkapasitasan sistem dan nilai dalam organisasi termasuk di dalamnya peraturan-peraturan, tata organisasi, prosedur, dan lain sebagainya.
- c. Tahapan pendayaan, tahapan ini merupakan proses pemberian daya, kuasa, otoritas, serta peluang kepada sasaran pemberdayaan. Pemberian tersebut menyesuaikan dengan tingkat kemampuan yang sudah dimiliki oleh sasaran. Pada intinya, kemampuan penerima menjadi landasan penting dalam penentuan pemberian daya dan kekuasaan.

4. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan program peningkatan kualitas perempuan. Pemberdayaan perempuan tersebut berfokus kepada tiga isu, yaitu pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kesehatan, serta pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan. Tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas bawah terutama yang berkaitan dengan perekonomian, serta untuk meningkatkan kualitas SDM perempuan itu sendiri. Pemberdayaan ekonomi perempuan dapat dilakukan melalui upaya-upaya membuka lapangan kerja untuk perempuan atau meningkatkan potensi, bakat, dan kemampuan perempuan untuk membuka usaha kecil dan secara bertahap meningkatkan kemampuan manajerialnya.

Pemberdayaan perempuan berusaha menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang bukan berarti perempuan harus sama seperti laki-laki sepenuhnya karena ada hal-hal yang bersifat kodrati yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pemberdayaan perempuan juga bukan bertujuan untuk mengalahkan laki-laki atau membalikkan relasi kuasa patriarki. Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender harus dipahami sebagai keadaan di mana perempuan dan laki-laki menempati posisi yang setara dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat merealisasikan potensinya, dan memperoleh kesempatan serta perlakuan yang sama dalam mengakses pendidikan, kesehatan, penghidupan, informasi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan perempuan dapat berdaya dan dapat berkontribusi pada pembangunan. Pemberdayaan perempuan mengedepankan kemandirian perempuan agar tidak bergantung kepada laki-laki. Kemandirian sejati memberikan kekuatan untuk melakukan tindakan yang lahir dari kematangan berpikir (Fuad, 2000).

Faktor yang menjadi penyebab ketidakberdayaan perempuan, di antaranya adalah kebodohan. Kebodohan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan karena ketidaktahuan mereka terhadap hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Pendidikan memiliki peranan yang penting supaya perempuan dapat menggali potensi dan kemampuan yang dimiliki, serta mengaktualisasikannya di dalam kehidupan. Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada perempuan untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, serta mendorong kemandirian perempuan. Untuk mengejar ketertinggalan perempuan selama ini maka pendidikan dan keterampilan perempuan sangat perlu untuk ditingkatkan (Murpratomo, 2000). Oleh karena itu, membangun kecerdasan intelektual serta keterampilan merupakan hal yang sangat penting, dan menjadi keniscayaan dalam proses pemberdayaan. Proses tersebut dapat dilakukan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan memberikan perempuan pengetahuan, akses informasi menjadi terbuka, dan intelektualitas perempuan meningkat. Dengan demikian, perempuan dapat berpikir kritis, dapat meningkatkan potensi dan kreativitas yang dimilikinya,

memperoleh motivasi untuk maju, membangun karier, serta meningkatkan harkat dan martabatnya.

Pada masa sekarang ini, selain memiliki pengetahuan, manusia juga dituntut untuk mempunyai keterampilan atau keahlian tertentu untuk dapat membuka peluang ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, berbagai program pemberdayaan juga menekankan pada kegiatan pembekalan keterampilan bagi perempuan seperti menjahit, tata rias, tata boga, dan lain sebagainya. Keterampilan tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk membuka usaha dan menjadi *entrepreneur*. Dengan keterampilan yang dia miliki, perempuan memiliki peluang untuk membangun usaha sendiri sehingga tidak lagi bergantung kepada orang lain. Perempuan membutuhkan keterampilan agar mampu menambah penghasilan keluarga.

Pemberdayaan perempuan sering kali dijadikan sebagai pintu masuk dalam program-program peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengentasan kemiskinan. Kaum perempuan dapat berperan dalam membantu perekonomian keluarga dan suami dalam hal ini dapat mendukung keinginan sang istri untuk bekerja, baik di sektor formal maupun informal demi membantu perekonomian keluarga. Dukungan tersebut juga termasuk dalam hal kerja sama untuk urusan rumah tangga. Sehingga, perempuan tidak dihadapkan pada persoalan beban ganda yang menjadi salah bentuk ketidaksetaraan gender dalam keluarga.

Konstruksi patriarki dan kapitalisme menempatkan perempuan pada beban ganda, yaitu menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena kewajiban perempuan sebagai istri dan sebagai ibu yang dikonstruksikan oleh masyarakat dan sudah menjadi budaya. Perempuan bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga yang menempatkan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga (Ruspita, 2012). Oleh karena itu, upaya peningkatan kemandirian perempuan seharusnya juga didukung dengan upaya penyadaran laki-laki (suami) tentang pola relasi yang lebih setara dan mengedepankan kerja sama agar perempuan tidak dihadapkan pada masalah beban ganda yang harus ditanggung. Untuk itu, program pemberdayaan perempuan juga harus melibatkan partisipasi suami.

Seorang perempuan menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja demi membantu menopang kebutuhan keluarga dan mengubah perekonomian keluarga menjadi lebih baik lagi. Perubahan yang terjadi dalam perekonomian keluarga itu semua karena peran aktif perempuan yang mau berjuang bersama suami untuk berubah menjadi lebih baik dalam status sosial maupun status ekonomi keluarganya. Sehingga pemberdayaan perempuan termasuk salah satu alternatif untuk dapat mengurangi kemiskinan. Upaya penyadaran terhadap hak-hak perempuan, kemampuan, serta potensinya merupakan hal yang niscaya dalam usaha pemberdayaan perempuan. Dengan itu mereka bisa memperluas jangkauan pilihan terhadap peran yang memungkinkan mereka untuk memperoleh kesetaraan dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Ihromi membagi peran perempuan ke dalam tiga peran, yakni:

- a. Peran produktif yaitu peran yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang memberikan sumbangan pada penghasilan keluarga.
- b. Peran produktif yaitu peran yang dengan keberlangsungan hidup manusia dan keluarga, misalkan melahirkan, memberikan ASI, mengasuh dan menjaga anak, dan lain sebagainya.
- c. Peran sosial yaitu peran yang berkaitan dengan peran perempuan dalam komunitas masyarakat misalnya peran dalam berbagai organisasi masyarakat (Tjiptaningsih, 2017).

Namun, sampai saat ini, banyak perempuan mengalami diskriminasi, subordinasi, pelabelan negatif, dan marginalisasi. Marginalisasi atau peminggiran perempuan terjadi dalam berbagai aspek, di antaranya:

- a. Penyingkiran dari pekerjaan produktif.
- b. Pemusatan perempuan pada pinggir-pinggir pasar tenaga kerja.
- c. Feminisasi pada sektor-sektor produktif atau memisahkan pekerjaan-pekerjaan tertentu berdasarkan jenis kelamin.
- d. Pelebaran ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, yang meliputi perbedaan tingkat upah, serta ketidakadilan akses terhadap berbagai keuntungan dan fasilitas (Hartini, 2012).

Oleh karena itu, perempuan mesti diberdayakan agar mereka dapat memahami hak serta kewajibannya di tengah masyarakat. Namun, dalam

perjalanannya, program-program pemberdayaan perempuan kemudian lebih dominan pada kegiatan yang tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan perempuan. Ideologi serta budaya yang telah lama mengakar dalam masyarakat, terutama ideologi patriarki, memosisikan perempuan menjadi kelas kedua atau berada di bawah laki-laki yang menyebabkan perempuan-perempuan mengalami ketidakadilan dalam berbagai bidang. Dalam realitasnya, selama ini peran perempuan selalu diasosiasikan pada ranah domestik sehingga perannya di ranah sosial ekonomi yang mendorong perbaikan kesejahteraan perempuan itu sendiri masih relatif rendah. Melalui pemberdayaan ekonomi, perempuan diharapkan dapat berdaya secara ekonomi terlebih dahulu dan selanjutnya menjadi jalan masuk untuk mewujudkan perempuan mandiri yang dapat mengakses sumber daya yang ada dan mampu berpartisipasi aktif di tengah-tengah masyarakat (Alie dan Elanda, 2020a).

Beberapa program pemerintah maupun lembaga sosial secara khusus dirancang untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai bidang seperti program perlindungan perempuan, program kesetaraan gender, PPEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan), KSPP (Koperasi Simpan Pinjam Perempuan), dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk membuat perempuan menjadi berdaya dan mempunyai posisi tawar di tengah masyarakat.

Menurut Sumodiningrat mengungkapkan bahwa dalam memaknai pemberdayaan wanita, setidaknya harus mencakup tiga aspek, yaitu: (1) menciptakan kondisi kondusif yang dapat menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki perempuan; (2) menguatkan potensi tersebut dan juga modal sosial yang dimilikinya agar kualitas hidupnya mengalami peningkatan; (3) melindungi perempuan dan mengentaskan segala bentuk kekerasan dalam kehidupan mereka (Mutiara, 2017).

Persoalan lainnya adalah masih banyak lembaga keuangan formal yang keberatan memberikan pinjaman kepada perempuan dengan berbagai alasan antara lain:

- a. Lembaga keuangan formal tidak mudah memberikan kepercayaan kepada perempuan, terutama bagi mereka yang tidak bekerja pada sektor formal.
- b. Perempuan yang berstatus sebagai istri sering kali tidak memiliki aset pribadi. Hampir semua aset keluarga atas nama suaminya. Hal

ini mengurangi kepercayaan lembaga keuangan terhadap mereka, terutama berkaitan dengan masalah jaminan pinjaman.

- c. Adanya keragu-raguan pada lembaga keuangan formal terhadap kemampuan perempuan dalam mengelola usaha (Hartini, 2012).

Berbagai program pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi membuktikan bahwa perempuan dapat berdaya secara ekonomi. Penelitian Tjiptaningsih membuktikan bahwa pemberdayaan terhadap perempuan dengan menggunakan strategi 5P berdampak secara positif terhadap peningkatan ekonomi kelompok yang ditandai dengan kenaikan pendapatan mereka (Tjiptaningsih, 2017). Oleh sebab itu, pemerintah menysasar pemberdayaan perempuan sebagai salah satu strategi dalam pengentasan kemiskinan.

Program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) merupakan salah satu program strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan mutu kehidupan, serta memenuhi hak perempuan dalam bidang ekonomi dengan mendorong perempuan lebih produktif di bidang ekonomi untuk meringankan beban keluarga miskin, terutama biaya pendidikan dan kesehatan. PPEP ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Melalui program ini diharapkan berbagai kelompok usaha produktif perempuan dapat dikelola secara baik dengan mengedepankan prinsip rasionalitas, kemandirian, ekonomis, dan sejajar, serta dapat menjadi mitra bagi lembaga ekonomi lainnya agar usaha tersebut dapat terus bertumbuh dan berkembang. Selain itu, program ini membuka peluang bagi perempuan untuk dapat berperan aktif di bidang ekonomi produktif sehingga kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dapat meningkat serta mereka dapat berkontribusi dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal yang pada akhirnya mendorong posisi tawar perempuan menuju kesetaraan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, 2012).

Di tengah perubahan dunia yang semakin pesat memasuki era 4.0, perekonomian memasuki babak baru dengan adanya integrasi perekonomian, teknologi yang semakin canggih dan mudah diakses, keterbukaan akses informasi dan lain sebagainya, yang beroperasi

melalui pasar dan berbagai institusi formal maupun informal telah membantu mengurangi ketidaksetaraan gender. Menurut laporan Bank Dunia, *Gender Equality and Development*, ada beberapa unsur yang dapat membantu, yaitu:

- a. Keterbukaan perdagangan dan difusi ICTs (*Information and Communication Technologies*) telah memberikan kesempatan kerja secara luas kepada perempuan.
- b. Ketidakadilan gender menjadi mudah dan cepat untuk terekspos dengan kecanggihan teknologi informasi yang ada sekarang. Selain itu, teknologi informasi juga dapat mendorong perubahan kebijakan serta menguatkan pasar kerja perempuan.
- c. Akses informasi yang luas dapat memberikan kesempatan kepada negara berkembang untuk belajar tentang kehidupan di luar negara tersebut, termasuk peran perempuan di negara-negara maju. Keterbukaan informasi juga dapat mendukung penguatan perempuan di bidang ekonomi (Arivia, 2012).

Kemudahan akses informasi membantu perempuan mengenali potensi dirinya, mengembangkan potensi tersebut, serta memberikan akses yang lebih luas kepada perempuan terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha. Hal tersebut sangat mendukung program-program pemberdayaan perempuan.

Strategi pemberdayaan ekonomi perempuan hendaknya dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut.

- a. Pelaksanaan pemberdayaan dilakukan melalui organisasi atau kelompok.
- b. Pemberdayaan harus dapat menyelesaikan kebutuhan kelompok sasaran dengan program yang spesifik.
- c. Kelembagaan keuangan mikro lokal perlu untuk dikembangkan.
- d. Agar usaha produktif dapat berjalan maka perlu disediakan modal awal untuk usaha tersebut.
- e. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan.
- f. Melibatkan suami atau anggota keluarga kelompok sasaran.
- g. Mendorong keterlibatan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan.
- h. Peningkatan akses pembiayaan usaha.

- i. Fasilitasi bantuan permodalan.
- j. Penguatan sistem dampingan agar kelompok menjadi lebih mandiri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, 2012).

Pemberdayaan perempuan hari ini tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang strategis oleh pemerintah, tetapi juga oleh lembaga keuangan formal seperti koperasi, BPR, dan bank. Lembaga-lembaga keuangan tersebut menjadikan perempuan pemilik usaha kecil sebagai target pasar mereka serta melakukan pemberdayaan perempuan sebagai strateginya. Di antara bank yang menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai strategi pasarnya adalah BTPN Syariah.

Menurut Hartini (2012), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lembaga keuangan dalam menerapkan pola pendampingan usaha perempuan, yaitu:

- a. Pemberian pinjaman: lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan pinjaman tanpa syarat, tanpa jaminan, serta bunga (margin) yang rendah.
- b. Pembentukan kelompok-kelompok usaha perempuan serta melakukan berbagai usaha penguatan kelompok tersebut.
- c. Lembaga keuangan menginspirasi dan membuka *mindset* para perempuan untuk memiliki dan merintis wirausaha sebagai upaya membantu perekonomian keluarga mereka.
- d. Lembaga keuangan mendampingi usaha yang mereka jalankan secara berkelanjutan, serta selalu memantau kemajuan usaha yang dirintis oleh para perempuan tersebut.
- e. Memberikan ilmu tentang pengelolaan keuangan. Pola pengajarannya dapat dilakukan dengan menetapkan proporsi besar uang yang digunakan untuk biaya produksi usaha, kebutuhan rumah tangga, serta tabungan masa depan.
- f. Memberikan pengetahuan khusus untuk menjalankan usahanya (Hartini, 2012).

Supeni menggunakan lima unsur utama dalam menganalisis pengembangan manajemen usaha kecil menuju pemberdayaan ekonomi perempuan, yaitu:

- a. Kesejahteraan: kesejahteraan di sini mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dipandang sangat penting, bukan hanya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dirinya, tetapi juga bagian dari langkah penting dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi. Selain itu, pencapaian pendidikan dipandang sebagai aspek paling mendasar dalam proses memberdayakan perempuan. Jika perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, mereka tidak dapat memperoleh akses terhadap pekerjaan pada sektor formal, tidak dapat memperoleh upah lebih baik, serta tidak dapat berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Kesehatan dan kesejahteraan dalam hal ini menjadi perbedaan substansial antara laki-laki dan perempuan atas akses terhadap kecukupan nutrisi, fasilitas kesehatan dan reproduksi, dan lain sebagainya.
- b. Akses: pemberdayaan perempuan harus mencakup kemampuan untuk mendapatkan akses atas berbagai sumber daya produktif seperti lahan, pendidikan, dan pelatihan, kredit, sarana pemasaran, lapangan kerja, teknologi, informasi, serta segala bentuk layanan publik secara adil. Sebagai contoh, teknologi dan informasi dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan produktivitas sosial perempuan. Tanpa adanya akses terhadap kedua hal tersebut, perempuan tidak dapat mempergunakannya untuk kepentingan dirinya. Akibatnya, perempuan akan semakin termarginalisasi di dalam komunitas, negara, dan bahkan di dunia.
- c. Konsientisasi yaitu memahami dan menyadari perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, serta perbedaan perannya.
- d. Partisipasi: pemberdayaan mendorong partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam mengambil keputusan, membuat kebijakan, melakukan proses perencanaan, dan administrasi. Partisipasi yang dimaksud di sini adalah keterwakilan kelompok perempuan secara adil dalam struktur pembuat keputusan (formal ataupun informal).
- e. Kesetaraan dalam kekuasaan: kesetaraan di sini maksudnya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atas sumber daya produktif dan distribusi pendapatan sehingga keduanya berada pada posisi yang sama (Endah, dkk., 2011).

Dalam proses memberdayakan perempuan, tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sulit dilakukan tanpa adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat secara keseluruhan sehingga partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam hal ini memiliki tujuan memberikan dorongan, fasilitasi, perluasan, dan pengembangan sinergitas masyarakat agar pemberdayaan perempuan dapat meningkat lebih cepat. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2019, partisipasi masyarakat dalam membangun keberdayaan perempuan, serta perlindungan anak diharapkan mampu:

- a. Memberikan dorongan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Membangun masyarakat yang peduli dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Melaksanakan percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui fasilitasi dan kerja sama.
- d. Membangun kemitraan, kerja sama, dan hubungan kerja yang baik dengan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015–2019, 2019).

Partisipasi masyarakat tersebut dapat dikelompokkan menjadi: a) partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha; b) partisipasi media seperti media cetak, media elektronik, dan media sosial; dan c) partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

B. Ketahanan Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Ekonomi Keluarga

Dalam KBBI Daring, ketahanan diartikan sebagai “kekuatan” (hati dan fisik) dan “daya tahan” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, n.d.). Menurut Briguglio,

ketahanan (*resilience*) adalah kemampuan untuk pulih dengan cepat dari dampak kejadian yang merugikan. Kata *resilience* berasal dari kata *resilire* dari bahasa Latin yang berarti “melompat mundur”. Dalam literatur ekonomi, istilah tersebut digunakan setidaknya dalam tiga pengertian yang berkaitan dengan kemampuan: (a) untuk pulih cepat dari kejutan; (b) untuk menahan efek kejutan; dan (c) untuk menghindari kejutan sama sekali (Briguglio, *et al.*, 2005).

Frankenberger dan McCaston mendefinisikan ketahanan keluarga (*household livelihood security*) akses yang memadai dan berkelanjutan terhadap pendapatan dan berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup makanan, air minum, tempat tinggal, fasilitas kesehatan, kesempatan pendidikan, kesempatan untuk partisipasi masyarakat, serta integrasi sosial (Frankenberger, *et al.*, 1998). Ketahanan keluarga adalah usaha keluarga guna meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya guna mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2011). Dalam PP No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, ketahanan keluarga diartikan sebagai kondisi dinamis sebuah keluarga yang ulet dan tangguh, serta mempunyai kemampuan fisik, materi, psikis/mental, dan spiritual guna mencapai kemandirian hidup dan mengembangkan diri dan keluarganya agar terwujud kehidupan yang harmonis dalam rangka peningkatan kesejahteraan lahir batin (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, 1994). Menurut Walsh, ketahanan keluarga mencakup kemampuan dalam bertahan serta beradaptasi terhadap berbagai keadaan yang bersifat dinamis dan bersikap positif terhadap berbagai macam tantangan kehidupan (BPS, 2016). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga adalah upaya keluarga dalam mengelola sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mengatasi berbagai tantangan dan persoalan dalam kehidupannya dan mewujudkan kehidupan yang harmonis serta sejahtera lahir dan batin.

Menurut The Centre for Local Economic Strategies, ketahanan ekonomi tidak sekadar mengenai cara agar keluarga dapat bertahan dari keterpurukan secara ekonomi, melainkan juga mengenai cara untuk meningkatkan pendapatan keluarga (The Centre for Local Economic Strategies, 2014). Menurut BIS, ketahanan ekonomi keluarga adalah

kemampuan keluarga secara ekonomi dalam mengatasi persoalan yang merugikan dan berdampak terhadap ketidakseimbangan keuangan keluarga dengan cepat (BIS, 2016). Keberhasilan strategi ketahanan ekonomi keluarga adalah untuk menjalankan visi misi kehidupan sesuai dengan yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan (Tjiptono, 2006). Strategi ketahanan ekonomi keluarga ialah serangkaian rencana dalam pengambilan keputusan keluarga untuk dapat bertahan, serta menciptakan kondisi baru ketika krisis ekonomi terjadi. Strategi ini secara keseluruhan dapat dilakukan dengan observasi lingkungan, membuat rencana jangka panjang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, melakukan implementasi, melakukan evaluasi, dan pengendalian untuk mencapai kehidupan yang layak dan mandiri (Amalia dan Lindiasari Samputra, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa kesejahteraan dan ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki kesiapan dan kapasitas fisik, serta materiel dalam mewujudkan kemandirian hidup, pengembangan diri dan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009). Peningkatan kualitas keluarga bertujuan agar keluarga mampu memenuhi kebutuhannya, baik materiel maupun spiritual sehingga mampu melaksanakan fungsi keluarga dengan optimal. Fungsi keluarga dalam PP No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 4 ayat (2) meliputi: *“a. fungsi keagamaan; b. fungsi sosial budaya; c. fungsi cinta kasih; d. fungsi melindungi; e. fungsi reproduksi; f. fungsi sosialisasi dan pendidikan; g. fungsi ekonomi; h. fungsi pembinaan lingkungan”* (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera).

Ketahanan keluarga mempunyai fungsi sebagai alat ukur untuk menilai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya (BPS, 2016). Peranan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut.

- a. Pemenuhan kebutuhan setiap anggota keluarga sesuai standar hidup yang layak dan berkualitas.
- b. Pengalokasian sumber daya dalam keluarga, baik yang dimiliki ataupun tidak dimiliki, tetapi masih bisa diakses keluarga.

- c. Membagi peran dan tanggung jawab kepada semua anggota keluarga.
- d. Menyosialisasikan norma-norma dan nilai perilaku terhadap anggota keluarga.
- e. Peranan dalam reproduksi, penambahan, serta pelepasan anggota keluarga.
- f. Pemeliharaan dan pelaksanaan peraturan-peraturan dalam keluarga.
- g. Menempatkan anggota dalam sosial masyarakat.
- h. Pemeliharaan moral serta motivasi (Lubis, 2018).

2. Indikator Ketahanan Ekonomi Keluarga

Menurut Sitepu dalam Alie, setidaknya terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan keluarga, yaitu: (1) ketahanan fisik mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, serta kesehatan; (2) ketahanan sosial berkaitan dengan diterapkannya nilai-nilai spiritual, pola komunikasi yang baik, dan integrasi keluarga; (3) ketahanan psikologis berkenaan dengan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan psikis, mengendalikan emosi, pembentukan konsep diri yang positif, serta kepedulian di antara anggota keluarga (Alie dan Elanda, 2020a).

Ketahanan keluarga mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Aspek fisik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar sangat berkaitan dengan perekonomian keluarga. Kebutuhan dasar hanya dapat dipenuhi jika keluarga memiliki ketahanan ekonomi. Selanjutnya, ketahanan ekonomi juga memengaruhi aspek yang lainnya. Ketahanan ekonomi yang lemah akan mengganggu ketahanan psikologis dan ketahanan sosial keluarga. Persoalan ekonomi atau desakan kebutuhan dapat memicu persoalan psikologis pada keluarga yang berkaitan dengan rasa tidak aman, tidak nyaman, dan kekhawatiran terhadap masa depan. Mereka yang tidak mempunyai ketahanan ekonomi juga mempunyai ketahanan sosial yang rentan karena mereka sulit untuk terlibat dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat sebab sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk aktivitas-aktivitas mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan.

Terdapat 5 indikator yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga menurut BPS. Indikator tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Perilaku saling melayani dengan hormat dan saling menghargai.
- 2) Relasi antara suami dan istri yang akrab dan harmonis untuk mewujudkan pernikahan yang berkualitas.
- 3) Orang tua mengajarkan anak-anak menghadapi tantangan-tantangan dengan kreatif, pengajaran dilakukan secara konsisten, dan mengembangkan keterampilan.
- 4) Suami dan istri memimpin semua anggota keluarga penuh kasih sayang.
- 5) Anak-anak menaati dan menghormati kedua orang tuanya (BPS, 2016).

Ketahanan ekonomi keluarga berbanding lurus dengan kesejahteraan keluarga. Peningkatan kesejahteraan keluarga akan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga (Alie dan Elanda, 2020a; Aziz dan Sholikha, 2018). Ketahanan ekonomi keluarga dapat diukur melalui pemenuhan kebutuhan fisik berupa makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Sitepu di dalam Alie menjabarkan dimensi ketahanan ekonomi dapat dilihat pada variabel dan indikator sebagai berikut.

- a. Status kepemilikan rumah yang menjadi hunian keluarga.
- b. Jumlah pendapatan keluarga sebagai dasar untuk mengukur dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Biaya pendidikan sebagai tolok ukur kemampuan finansial keluarga untuk memenuhi biaya pendidikan bagi anak-anak serta menjamin keberlanjutan pendidikan mereka.
- d. Tabungan keluarga untuk berjaga-jaga dan jaminan kesehatan keluarga (Alie dan Elanda, 2020a).

Dimensi ketahanan ekonomi keluarga menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memiliki 4 variabel dan 7 indikator yang dijelaskan sebagai berikut (BPS, 2016).

- a. Ketersediaan Tempat Tinggal bagi Keluarga
Hunian termasuk variabel pembangunan ketahanan ekonomi dan status kepemilikan hunian menjadi tolok ukurnya. Rumah tangga yang memiliki tempat tinggal milik sendiri dianggap memiliki

ketahanan ekonomi yang lebih baik. Hal ini disebabkan rumah tangga tersebut telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, yaitu perumahan. Sementara, rumah tangga yang menempati hunian yang bukan milik sendiri dianggap memiliki ketahanan ekonomi yang lebih rendah. Oleh sebab itu, status kepemilikan rumah menjadi salah satu indikator ketahanan ekonomi keluarga.

b. Memiliki Pendapatan yang Mencukupi

Kecukupan pendapatan termasuk variabel ketahanan ekonomi keluarga. Kecukupan pendapatan dapat diukur secara objektif dan secara subjektif. Secara objektif kecukupan pendapatan dapat dilihat dari pendapatan per kapita rumah tangga. Dari sudut pandang ini, rumah tangga dengan pendapatan per kapita lebih tinggi diharapkan mempunyai ketahanan ekonomi lebih baik. Secara subjektif kecukupan pendapatan rumah tangga dapat dilihat berdasarkan persepsi rumah tangga apakah pendapatan yang diperolehnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam sudut pandang ini, rumah tangga mendefinisikan sendiri apakah pendapatannya mencukupi atau kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berdasarkan atas persepsi mereka. Rumah tangga yang memiliki persepsi bahwa pendapatannya mencukupi atau lebih dari mencukupi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi lebih baik.

c. Pembiayaan Pendidikan Anak yang Tercukupi

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting hari ini sehingga pendidikan dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar. Tingkat pendidikan keluarga dapat dijadikan tolok ukur dalam melihat ketahanan ekonomi keluarga karena dalam hal ini dapat dilihat secara objektif apakah pendapatan keluarga mencukupi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama pendidikan anak. Mengukur ketahanan ekonomi keluarga dalam hal pendidikan dapat dilihat dari dua indikator, yaitu kemampuan dalam membiayai pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikan anak. Pemenuhan biaya pendidikan anak menjadi salah satu persoalan ekonomi keluarga karena belum semua biaya pendidikan anak ditanggung negara, terlebih jika anak terpaksa bersekolah di swasta. Keluarga yang mempunyai pendapatan yang dapat membiayai pendidikan

anak serta menjamin keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah (7–18 tahun) dianggap memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.

d. **Memiliki Jaminan Keuangan Keluarga**

Kesiapan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang tidak dapat diduga di masa depan juga perlu dipertimbangkan dalam ketahanan ekonomi keluarga. Sehingga, ketersediaan jaminan atas risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang perlu menjadi perhatian dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan yang dimaksud di atas dapat diukur dari ketersediaan simpanan keluarga dan asuransi keluarga. Dalam hal ini, semakin banyak simpanan yang dimiliki oleh keluarga diharapkan memiliki potensi ketahanan ekonomi yang lebih baik. Simpanan tersebut dapat berupa simpanan pada bank, koperasi ataupun simpanan di rumah. Jaminan yang tidak kalah penting adalah asuransi, baik itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan, dan lain sebagainya. Sehingga, ketika risiko-risiko tersebut terjadi, rumah tangga mendapatkan jaminan dari perusahaan asuransi.

3. Upaya Menjaga Ketahanan Ekonomi Keluarga

Melalui ketahanan ekonomi keluarga, diharapkan rumah tangga mempunyai ketangguhan dan kemampuan untuk mencapai kehidupan yang mandiri, sejahtera, dan harmonis untuk mewujudkan kebahagiaan secara lahir dan batin dengan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki. Ketahanan ekonomi keluarga perlu dibangun dan dijaga dengan tujuan:

- a. Mewujudkan ketahanan keluarga yang sehat jasmani dan rohani, intelek, berkarakter, berakhlak, serta harmonis.
- b. Mewujudkan kesejahteraan keluarga dengan mengedepankan kreativitas, inovasi, kemajuan, kemandirian, serta etos kerja yang tinggi (BKKBN, 2014).

Terdapat empat langkah untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga, yaitu (BPS, 2016):

- a. Mampu mengelola keuangan keluarga. Anggota keluarga harus dapat bekerja sama dalam mengelola keuangan keluarga yang baik

dengan cara saling mengingatkan untuk berhemat, meningkatkan produktivitas, serta tidak melakukan pemborosan. Selain itu keluarga diharapkan dapat memiliki sumber pendapatan tambahan, tabungan, serta investasi. Sehingga, keluarga memiliki ketahanan ekonomi saat ini dan juga di masa yang akan datang.

- b. Mempunyai pola hidup sederhana. Kesederhanaan ditunjukkan melalui perilaku dan kebiasaan hidup sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan dan tidak berlebihan. Meskipun standar hidup sederhana seseorang dapat berbeda-beda, namun yang menjadi penekanan dalam hal ini adalah sikap tidak berlebih dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- c. Mempunyai sumber pendapatan tambahan. Sumber pendapatan tambahan dapat menjadi penunjang ketahanan ekonomi keluarga saat pendapatan utama terganggu. Selain itu, pendapatan tambahan dapat menunjang pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang cenderung mengalami peningkatan secara terus-menerus, sementara pendapatan keluarga tidak mengalami kenaikan yang sebanding. Sehingga, strategi yang dapat dilakukan adalah mencari sumber pendapatan lainnya.
- d. Mempunyai sejumlah aset keluarga. Rumah tangga sangat rentan mengalami masalah ekonomi. Sehingga, rumah tangga perlu bersiap untuk risiko-risiko yang tidak dapat diduga dan dapat mengganggu keseimbangan ekonomi keluarga. Selain itu, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membeli sejumlah aset pada saat perekonomian dalam keadaan baik. Aset tersebut dapat digunakan untuk keadaan darurat yang merugikan secara ekonomi.

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan benteng ketahanan ekonomi negara. Saat ketahanan ekonomi keluarga secara umum terganggu maka akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, melalui berbagai programnya, pemerintah berusaha untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga serta mengentaskan kemiskinan.

BAB 3

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH (BTPN SYARIAH)

Sebelum masuk pada model pemberdayaan ekonomi perempuan paa BTPN Syariah dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi keluarga terlebih dahulu akan dijelaskan profil BTPN Syariah.

A. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

BTPN Syariah merupakan bank umum syariah yang lahir dari perpaduan dua kekuatan, yaitu Bank Sahabat Purba Danarta dan Unit Usaha Syariah BTPN. Bank Sahabat Purbadanarta yang berdiri sejak Maret 1991, 70% sahamnya diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) pada 20 Januari 2014. Bank BTPN sendiri adalah anak perusahaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Group dengan kepemilikan saham sebesar 92.43%, diikuti oleh publik sebesar 5.23%, bank BCA dan BNI masing-masing memiliki jumlah saham sebesar 1.02% dan 0.15%.

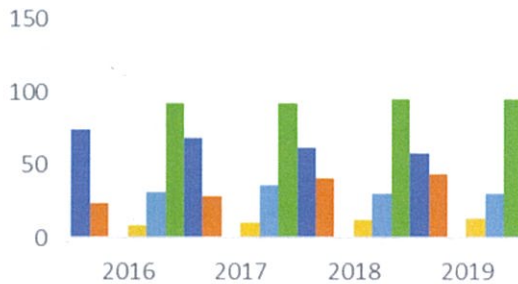
Sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 2010, BTPN Syariah telah merangkul dan menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan, yaitu segmen prasejahtera produktif. Unit Usaha Syariah BTPN

kemudian *spin off* menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014. BTPN Syariah diresmikan menjadi bank umum syariah ke-12 di Indonesia pada 14 Juli 2014 (BTPN Syariah, 2020).

BTPN Syariah merupakan bank umum syariah satu-satunya di Indonesia yang fokus memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif dan mengembangkan keuangan inklusif, BTPN Syariah senantiasa berupaya menambah nilai serta mengubah kehidupan setiap nasabah yang dilayaninya (BTPN Syariah, 2020). Melayani dan memberdayakan keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia adalah segmen bisnis di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Bank umum syariah ini beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil prasejahtera yang belum terjangkau oleh bank umum lainnya. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat prasejahtera, BTPN Syariah juga memberikan pendampingan berupa pelatihan keuangan sederhana untuk membantu usaha nasabah agar dapat terus berlanjut melalui program dayanya.

Saat ini, jumlah nasabah pembiayaan prasejahtera BTPN Syariah secara nasional mencapai 3,6 juta orang. *Outstanding* pembiayaan BTPN Syariah hingga akhir semester I/2019 tumbuh 24% secara *year-on-year (yoy)* menjadi Rp8,54 triliun dari Rp6,87 triliun tahun 2018. Meski mengambil ceruk pasar perempuan prasejahtera, namun rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) BTPN Syariah terbilang rendah. Hingga akhir Juni 2019 rasio NPF bank ini turun 31 basis poin (BPS) menjadi 1,34% (BTPN Syariah, 2019). Pada Tabel 3.1 tergambar posisi keuangan BTPN Syariah dari tahun 2016–2019.

Rasio Keuangan BTPN Syariah 2016-2019

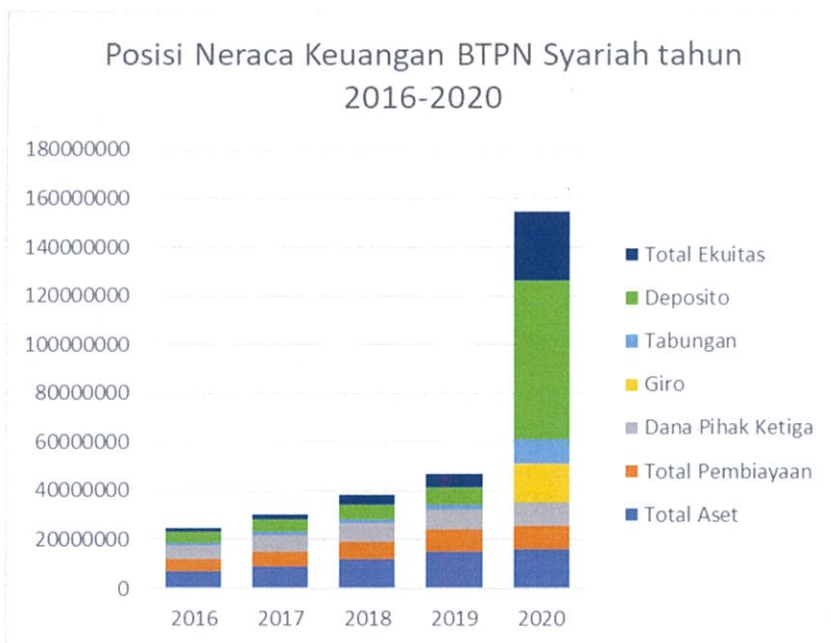


Tabel 3.1 Rasio Keuangan BTPN Syariah 2016–2019

No.	Rasio Keuangan (%)	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio Biaya terhadap Pendapatan (BOPO)	75,1	68,8	62,4	58,1
2.	Rasio Kecukupan Modal (CAR)	23,8	28,9	40,9	44,6
3.	Rasio Pembiayaan Bermasalah Kotor (NPF Gross)	1,53	1,67	1,39	1,36
4.	Rasio Tingkat Pengembalian Aset (RoA)	9,0	11,2	12,4	13,6
5.	Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas (RoE)	31,7	36,5	30,8	31,2
6.	Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)	92,8	92,5	95,6	95,3

Sumber: *Annual Report BTPN Syariah* tahun 2016–2019

Pada akhir 2019, BTPN Syariah sudah memberdayakan sebanyak 5 juta perempuan prasejahtera produktif di seluruh Indonesia. Dengan total aset 16.435.005 triliun, BTPN Syariah memiliki 25 cabang di seluruh Indonesia, 41 kantor fungsional operasional. Hampir 12.000 karyawan yang menjemput bola menyalurkan pembiayaan sebesar 9.2 triliun di hampir 70% total kecamatan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.2 Posisi Neraca Keuangan BTPN Syariah Tahun 2016–2020 (Juta)

	Neraca	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total Aset	7.323.347	9.156.522	12.039.275	15.383.038	16.435.005
2.	Total Pembiayaan	4.996.812	6.053.273	7.277.163	8.999.574	9.200.000
3.	Dana Pihak Ketiga	5.387.564	6.545.879	7.612.000	7.800.000	9.700.000
4.	Giro	13.4	95.169	100.35	25.248	15.709.755
5.	Tabungan	1.043.452	1.296.350	1.633.286	1.975.515	9.955.853
6.	Deposito	4.330.712	5.154.360	5.878.478	7.445.786	65.342.819
7.	Total Ekuitas	1.592.716	2.254.646	3.996.932	5.393.320	28.307.851

Sumber: *Annual Report BTPN Syariah 2016–2020*

Di Sumatra Barat PT Bank BTPN Syariah Tbk terus berupaya mengangkat ekonomi masyarakat di pelosok desa. Ada sekitar 75.000 perempuan keluarga prasejahtera produktif sampai April 2021 yang diperbadayakan BTPN Syariah. Sementara itu, pembiayaan yang telah disalurkan pada kuartal I kurang lebih Rp228 miliar (Harian Haluan, 2021).

Pada kuartal I tahun 2021, BTPN Syariah terus menunjukkan kinerja yang baik dalam melayani prasejahtera produktif. Meski di tengah pandemi, penyaluran pembiayaan ke segmen ultra mikro ini telah mencapai Rp9,7 triliun, tumbuh sebesar 6% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemampuan bank syariah ini dalam menjaga kinerja juga tecermin dalam perolehan laba bersih setelah pajak (NPAT) selama kuartal I tahun 2021 mencapai Rp375 miliar atau setara dengan 44% laba bersih tahun 2020. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat sebesar 9%, mencapai Rp10,5 triliun. Seluruh pertumbuhan yang baik ini menandakan bahwa perempuan prasejahtera produktif di Indonesia memiliki ketangguhan dalam menghadapi pandemi Covid-19 (Antara Sumbang, 2021).

Menurut Kepala Pembiayaan Sumatera Barat Pitriyatin, pembiayaan prasejahtera produktif diberikan berbasis kelompok dalam bentuk Tepat Pembiayaan Syariah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan tanpa agunan yang diberikan untuk modal usaha untuk perempuan prasejahtera produktif. Pembiayaan ini diberikan sebagai modal usaha khusus untuk ibu-ibu prasejahtera produktif yang ada di pedesaan atau pinggiran kota di seluruh Indonesia. Tidak hanya memberikan akses keuangan dan modal usaha, BTPN Syariah juga mengupayakan pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan berkala di bidang literasi keuangan, kewirausahaan, dan kesehatan.

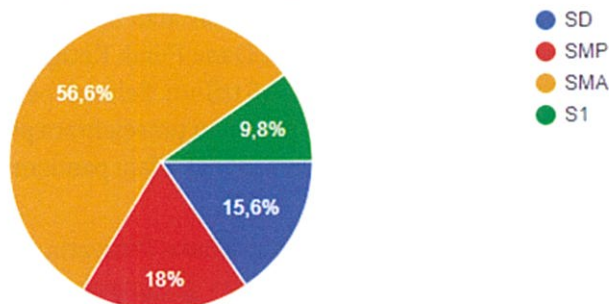
B. Deskripsi Responden

1. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada penelitian ini responden terdiri dari nasabah BTPN Syariah yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan karena kriteria nasabah BTPN adalah perempuan berdaya yang terdiri dari perempuan tangguh yang telah atau akan memiliki usaha. Berdasarkan keterangan Pimpinan BTPN Syariah Cabang Padang, Pitriyatin, khusus nasabah di Sumatra Barat berjenis kelamin perempuan, meskipun di provinsi lain tidak tertutup kemungkinan nasabah juga berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan budaya masyarakat di mana laki-laki adalah kepala keluarga dan rata-rata laki-laki bekerja di luar rumah, sementara perempuan bekerja sambil membantu pendapatan ekonomi keluarga dari rumah.

2. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir nasabah yang menjadi responden pada penelitian ini lebih separuh tamatan SMA, dan sisanya tamat SD, SMP, bahkan S-1. Hal ini dapat dilihat dari diagram sebagaimana tersaji berikut.



Tabel 3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

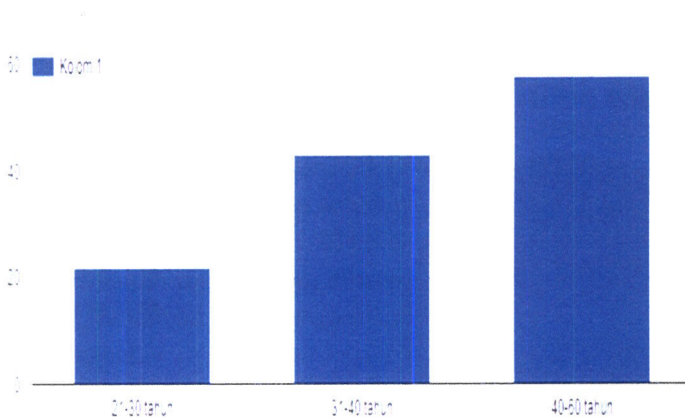
Pendidikan Terakhir	Banyaknya Responden	Persentase (%)
SD	15	15,6
SMP	17	18
SMA	58	56,6
S-1	10	9,8
Total	100	100

Sumber: data primer yang diolah

Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa pada responden yang pendidikan terakhirnya SD berjumlah 15 responden (15,6%) yang berpendidikan terakhir SMP berjumlah 17 responden (18%), yang berpendidikan terakhir SMA berjumlah 58 responden (56,6%), dan yang berpendidikan terakhir S-1 berjumlah 10 responden (9,8%).

3. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Umur Responden

Pada penelitian ini responden terdiri dari nasabah BTPN Syariah yang berada di Sumatra Barat dan Riau, dengan umur yang berbeda-beda mulai dari umur 21 tahun s.d. 60 tahun yang akan disajikan dalam diagram berikut ini.



Tabel 3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Rentang Umur	Banyaknya Responden	Persentase (%)
21–30	14	13,56
31–40	43	33,90
40–60	43	33,90
Total	100	100

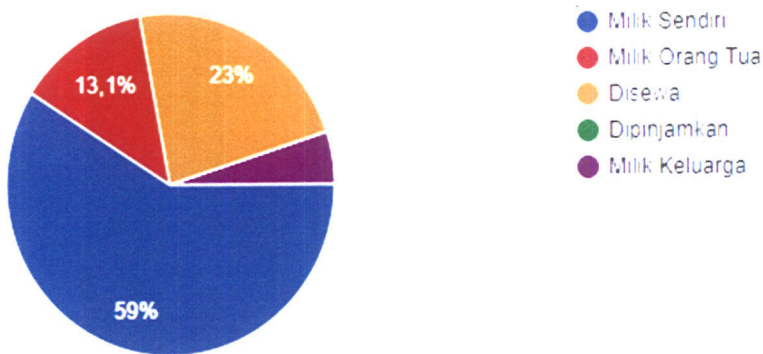
Sumber: data primer yang diolah

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa pada responden berada pada rentang umur 21–30 berjumlah 14 responden (13,56%) yang umur dengan rentang 31–40 berjumlah 43 responden (33,90%) yang umur dengan rentang 40–60 berjumlah 43 responden (33,90%).

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Pada penelitian ini responden terdiri dari nasabah BTPN Syariah yang ada di Sumatra Barat dan Riau, berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh nasabah, rata-rata profesi utama adalah pedagang dengan jenis usaha sangat beragam, dan rata-rata adalah pelaku usaha kecil menengah mulai dari berdagang makanan ringan, jualan sarapan pagi, berdagang mainan anak-anak, berjualan kue kering/basah, berdagang barang bekas, berdagang pakaian, berjualan secara *online*, penjual bunga, dan lain-lain.

5. Deskripsi Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Rumah



Berdasarkan diagram di atas, jelas bahwa responden yang memiliki rumah sendiri berkisar sekitar 59%, sekitar 13,1% tinggal di rumah yang statusnya milik orang tua, sedangkan 23% status kepemilikan rumah masih disewa, dan 4,9% tinggal di rumah milik keluarga.

C. Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan pada BTPN Syariah di Sumatra Barat dan Riau

Berawal dari tekad memberikan kesempatan bagi perempuan hingga pelosok pedesaan di Indonesia untuk tumbuh, BTPN Syariah istikamah melayani segmen perempuan keluarga prasejahtera di Indonesia yang biasa disebut “*unbankable segment/financial inclusion*” karena mereka tidak memiliki catatan keuangan, dokumen legal, maupun jaminan. Perempuan prasejahtera memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Problem utama untuk mewujudkan keinginan ini adalah ketiadaan modal dan kurangnya keterampilan untuk memulai usaha. Atas dasar inilah BTPN Syariah fokus dan masif melayani segmen ini. Mayoritas perempuan yang menjadi nasabah BTPN Syariah memiliki plafon pembiayaan yang kecil, dimulai dari Rp1 juta untuk jangka waktu 12 bulan.

BTPN Syariah memiliki model menjaring nasabah berbasis komunitas. Perempuan yang akan menjadi nasabah harus membentuk kelompok yang beranggotakan minimal 5 orang agar bisa mendapat pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah dengan akad *murabahah bil*

wakalah. Pembiayaan berbasis kelompok bertujuan untuk membangun empat karakter nasabah yang dikenal dengan istilah BDKS (Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Sama, dan Saling Bantu). Sehingga, terbentuk tatanan masyarakat yang memiliki ketangguhan ekonomi. Bahkan, pemberdayaan sudah dilakukan sebelum perempuan prasejahtera resmi menjadi nasabah BTPN Syariah. BTPN Syariah juga memberikan edukasi literasi keuangan. Edukasi yang diberikan berupa sosialisasi mengenai pembiayaan, tabungan, serta pengelolaan keuangan yang dikemas dalam bentuk pelatihan.

PT BTPN Syariah (Tbk) tidak hanya sekadar menyalurkan pembiayaan, namun BTPN Syariah memberikan pendampingan untuk perempuan yang menjadi nasabahnya agar nasabahnya mampu terus mengembangkan usahanya hingga memengaruhi lingkungan sekitar. “Pembiayaan nasabah itu tujuannya tentu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun, kami lalu memberikan pendampingan dan ingin agar nasabah menularkan (kesuksesan) ke lingkungan.” (Pitriyatin, Kepala Cabang BTPN Padang, 2021). Proses pemberdayaan di BTPN Syariah dimulai sebelum masyarakat menjadi nasabah. Pemberian pembiayaan kepada nasabah diawali dengan:

1. *Pre-Marketing*

Pada tahapan *pre-marketing* yang dilakukan oleh tim Mobile Marketing Sentra (MMS) yakni:

- a. Silaturahmi dengan Aparat Setempat

Tim MMS melakukan pertemuan dengan kelurahan maupun kecamatan dalam rangka silaturahmi sekaligus menyosialisasi produk BTPN Syariah. Di samping itu, tim juga mencari informasi dari kelurahan mengenai calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan.

- b. *Mini Meeting* (MM)

Tim MMS mengunjungi secara langsung ibu-ibu yang menjadi target pembiayaan. Tujuan *mini meeting* ini adalah untuk melakukan survei lokasi agar lokasi tempat tinggal calon nasabah bisa diketahui secara pasti. Selanjutnya, menggali kebutuhan ibu-ibu tersebut sambil memperkenalkan produk BTPN Syariah secara singkat.

c. *Projection Meeting* (PM)

Ini merupakan tindak lanjut dari *mini meeting* dalam rangka menggali kebutuhan calon nasabah, memberi motivasi, dan menjelaskan secara detail tujuan, manfaat, dan ketentuan pembiayaan BTPN Syariah kepada ibu-ibu agar berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu (Nelvira Rizalmi, *Bisnis Manajer Koordinator BTPN Syariah Padang*, 2021).

2. Survei dan Wawancara (SW)

Survei dilakukan untuk mengetahui lokasi usaha dan omzet yang dimiliki nasabah agar tim MMS bisa mempertimbangkan berapa jumlah pembiayaan yang akan diberikan untuk tahap awal. *Community officer* menganalisis kelayakan usaha nasabah yang akan menerima pembiayaan. Selanjutnya, wawancara langsung kepada nasabah dan tetangga untuk mendapatkan informasi karakter nasabah. CO akan mengonfirmasi kesesuaian data yang diberikan nasabah dengan hasil survei dan referensi dari masyarakat sekitar. Setelah menganalisis kelengkapan data nasabah, tim MMS akan menentukan plafon pembiayaan yang akan diberikan.

3. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK)

Calon nasabah yang sudah dipilih, disurvei, dan diwawancara selanjutnya diberikan Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK). PDK wajib diikuti oleh semua calon nasabah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pembiayaan. Pelatihan ini ditujukan kepada ibu-ibu calon nasabah agar mengerti dan paham tentang pembiayaan di BTPN Syariah. Ibu-ibu calon nasabah mengetahui tentang peraturan pembiayaan. Tujuan PDK untuk melihat keseriusan calon nasabah terhadap pembiayaan yang akan diberikan. PDK dilakukan selama 5 hari berturut-turut selama 30 menit sampai 60 menit dengan agenda kegiatan sebagai berikut (Vivin Fitia Nova, *Bisnis Manajer BTPN Syariah Solok*, 2021):

Hari pertama diawali dengan doa bersama, presensi, mengumpulkan uang kas (Rp2.000), membentuk grup dan sentra, kemudian menunjuk ketua sentra. Grup beranggotakan maksimal 5 orang, termasuk ketua grup. Ketua dipilih oleh anggota grup. Ibu, anak, atau saudara kandung tidak boleh berada dalam satu grup. Sentra

terdiri dari minimal 1 grup dan maksimal 5 grup yang dipimpin oleh ketua sentra. Ketua sentra dipilih oleh anggota grup yang merupakan anggota sentra. Penentuan rumah sentra dan waktu Pertemuan Rutin Sentra (PRS). Rumah sentra merupakan tempat PRS, bisa merupakan rumah salah satu nasabah, atau tempat lainnya yang disepakati sebagai tempat PRS seluruh anggota sentra. Waktu PRS disepakati anggota grup dan sentra, serta bersifat tetap. Materi pelatihan penjelasan tentang program pembiayaan di BTPN Syariah, pertemuan diakhiri dengan doa penutup.

Hari kedua diawali dengan doa bersama, presensi, mengumpulkan uang kas, *review* materi hari pertama dengan memberi pertanyaan kepada calon nasabah, sedangkan untuk materi adalah aturan pembiayaan dengan prinsip Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Solidaritas (BDKS), pertemuan diakhiri dengan doa penutup.

Hari ketiga diawali dengan doa bersama, presensi, mengumpulkan uang kas, *review* materi hari kedua dengan memberi pertanyaan, kemudian untuk materi tata cara pengajuan pembiayaan, serta penggunaan pembiayaan dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan, pertemuan diakhiri dengan doa penutup.

Hari keempat diawali dengan doa bersama, absensi, mengumpulkan uang kas, *review* materi hari ketiga, informasi persiapan pelantikan, pertemuan diakhiri dengan doa penutup.

Hari kelima yang merupakan hari terakhir PDK untuk kegiatan awalnya tetap sama dengan hari sebelumnya yaitu doa bersama, absensi, dan pengumpulan uang kas. Selanjutnya pelantikan anggota yang dinyatakan lulus PDK yakni kehadirannya 100%. Jika ada calon nasabah yang pernah absen, ia tidak bisa menerima pembiayaan. Sebagai bukti kelulusan, nasabah akan dilantik oleh manajer sentra atau MMS. Pihak BTPN Syariah akan menerbitkan tanda kelulusan PDK yang dibuat dalam 2 lembar, 1 lembar yang asli disimpan oleh bank dan 1 lembar fotokopinya diberikan kepada ketua sentra pada waktu pelantikan untuk disimpan oleh ketua sentra. Setelah pelantikan, nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan Pembukaan Rekening (AP3R) yang disediakan pembina sentra. Kemudian pertemuan diakhiri dengan doa penutup.

4. Pencairan Pembiayaan dan Pembacaan Akad

Nasabah yang sudah lulus pelatihan dasar keanggotaan dapat mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir Aplikasi Pengajuan Pembiayaan dan Pembukaan Rekening (AP3R). Sebelum melakukan pencairan pembiayaan, *Community Officer* (CO) harus memastikan pembiayaan yang akan diberikan adalah untuk keperluan usaha, bukan untuk keperluan lain. Nasabah dibolehkan menggunakan dana pembiayaan hanya untuk menambah modal usahanya (Restu Amelia, *Bisnis Manajer BTPN Syariah Padang*, 2021).

Pencairan pembiayaan dilakukan setelah formulir Aplikasi Pengajuan Pembiayaan dan Pembukaan Rekening (AP3R) disetujui oleh pihak pusat maka informasi waktu pencairan akan diberitahukan oleh pembina sentra kepada ketua sentra. Rentang waktu pencairan dapat dilakukan paling cepat 3 hari kerja dengan jumlah pembiayaan yang disetujui pihak pusat. Akad yang digunakan dalam pembiayaan di BTPN Syariah adalah akad *murabahah bil wakalah*.

Pembacaan akad *murabahah bil wakalah* dilakukan secara perorangan pada saat pertemuan rutin sentra yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang terdiri dari ketua sentra dan satu orang anggota sentra. Setelah membaca akad CO akan bertanya kepada ketua kelompok dan anggota lainnya apakah akad sudah sah, anggota kelompok menjawab sah. Selesai pencairan nasabah dan saksi menandatangani akad. Kemudian, nasabah diwajibkan menyerahkan nota pembelian barang kepada bank setelah nasabah membeli barang untuk keperluan usahanya. Jangka waktu pembiayaan adalah 1 tahun atau 26 kali angsuran, setiap nasabah dibebaskan satu kali angsuran pada saat hari raya Idulfitri.

Pada awalnya nasabah mendapatkan pembiayaan sebesar Rp1.500.000, pada pembiayaan berikutnya bisa Rp2.000.000. Jumlah pembiayaan bisa meningkat sesuai perkembangan usaha nasabah hingga Rp70.000.000. Peningkatan jumlah pembiayaan tergantung kepada kelancaran pembayaran pembiayaan dan usaha nasabah dan kehadirannya pada setiap kali PRS. Misalnya seorang nasabah mendapatkan pembiayaan (modal pokok) sebesar Rp2.000.000. Margin *murabahah*nya sebesar Rp600.000. Sehingga,

Harga jual sebesar Rp2.600.000 dengan jangka waktu 1 tahun (52 minggu) 25 kali angsuran dengan jumlah angsuran Rp104.000 (Restu Amelia, Bisnis Manajer BTPN Syariah Padang, 2021).

5. Pendampingan Nasabah (*Maintenance* Nasabah)

Nasabah yang telah menerima pembiayaan diberikan pendampingan secara berkala. Pendampingan nasabah dilakukan dalam bentuk:

a. Pertemuan Rutin Sentra (PRS)

Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dilakukan sekali dua minggu setelah pencairan pembiayaan. Semua kegiatan seperti pembayaran angsuran, penyetoran tabungan, atau penarikan tabungan, dan sebagainya dilakukan pada saat PRS. PRS dilakukan di tempat, hari, dan jam yang telah disepakati bersama pada saat *Mini Meeting* (MM). Pada saat PRS, CO akan selalu mengingatkan 4 perilaku yang harus dilakukan nasabah yaitu berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling membantu.

b. *Monitoring* Usaha (MU) dan *Surprise Visit* (SV)

Monitoring usaha dilakukan untuk melihat apakah ada perubahan pada usaha nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan. MU dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan setelah pencairan. Jika dalam MU ditemukan nasabah menggunakan pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan awal, CO akan memberikan peringatan dan nasabah tersebut tidak mendapatkan *top up* atau tambahan pembiayaan siklus selanjutnya. Selanjutnya pendampingan dilakukan dalam bentuk *Surprise Visit* (SV) yakni memantau penggunaan dana dan keadaan usaha nasabah. SV dilakukan secara acak minimal 4 orang nasabah dan dilaksanakan maksimal 3 bulan sejak pembiayaan dicairkan.

BTPN Syariah berkomitmen dalam mengembangkan keuangan inklusif melalui pemberdayaan nasabah perempuan prasejahtera produktif. BTPN Syariah menjadi bank pertama yang memfokuskan segmentasi pada nasabah perempuan prasejahtera produktif (BTPN Syariah, 2019d). Kenapa perempuan? Pemberdayaan nasabah perempuan dilakukan lantaran perempuan dianggap memiliki andil besar dalam perekonomian keluarga. Salah satunya kemampuan finansial yang dimiliki seorang perempuan adalah perempuan memiliki semangat

berusaha, disiplin menyisihkan uang hasil usahanya, hampir 100% ibu-ibu nasabah BTPN Syariah disiplin dalam mencicil pinjaman. Kalau ibu-ibu punya kemampuan finansial maka akan menambah *income* keluarga sehingga akan lebih bagus kontribusi pemasukannya kepada ekonomi keluarga (Silvina Auliya, Community Officer BTPN Syariah Solok, 2021). Artinya pemberdayaan ekonomi perempuan dapat bermanfaat bagi ekonomi keluarga. Jika ekonomi sebuah keluarga tumbuh, keluarga itu memiliki kesempatan untuk menjadi lebih sejahtera. Keadaan ini tentu dapat membantu dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Saat ini, BTPN Syariah menjadi satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang 100% nasabah pembiayaannya adalah perempuan, begitu juga hampir 100% karyawan di lapangan juga perempuan yang menggalang dana dari keluarga prasejahtera dan menyalurkan seluruhnya kepada keluarga prasejahtera produktif di Indonesia berdasarkan prinsip syariah. BTPN Syariah membantu para ibu-ibu prasejahtera produktif dengan program pelatihan yang tepat guna dan tepat sasaran, membantu usaha mereka berkembang. Cita-cita ini sebagai bagian dari wujud dukungan BTPN Syariah bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam *sustainable development goals* (BTPN Syariah, 2019b).

BTPN Syariah memberikan program pendampingan, seperti pengelolaan keuangan sederhana, agar memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membuka akses keuangan, juga untuk meningkatkan kapasitas nasabah. BTPN Syariah memberikan pendampingan secara berkelanjutan bahkan sejak calon nasabah belum mendapatkan pembiayaan. Calon nasabah diberikan edukasi agar mereka memiliki keberanian untuk berusaha, disiplin, mau bekerja keras, dan solidaritas terhadap sesama. BTPN Syariah di samping mengembangkan bisnis dan melakukan pendampingan, juga mengukur pergerakan kesejahteraan nasabah melalui *Poverty Probability Index* (PPI) untuk mengidentifikasi masyarakat yang tergolong prasejahtera. PPI digunakan untuk memastikan bahwa nasabah yang dilayani BTPN Syariah merasakan dampak ekonomi yang nyata setelah berinteraksi dengan BTPN Syariah.

Daya mewarnai bisnis keseharian BTPN Syariah sebagai bankir pemberdaya dengan aspek sosial yang kental. Selaras dengan makna ‘daya’ dalam kamus, bankir pemberdaya berkarya melalui berbagai pelatihan yang diberikan tanpa biaya kepada nasabah dan juga

keluarganya untuk melengkapi mereka dalam bidang kesehatan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wirausaha, semua untuk mengubah kehidupan masyarakat menuju yang lebih baik.

BTPN Syariah bergerak konsisten, melakukan aktivitas yang mendukung literasi keuangan, antara lain melalui pelatihan pengelolaan keuangan pada saat pelatihan dasar keanggotaan, pelatihan daya yang diberikan kepada nasabah untuk mengerti kesehatan, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wirausaha. Ada tiga pilar daya yang menjadi *core* BTPN Syariah dalam melakukan pemberdayaan ibu-ibu prasejahtera yang menjadi nasabah BTPN Syariah yakni:

Pilar 1: Daya Sehat Sejahtera, yakni program pemberdayaan di bidang kesehatan yang bertujuan mendorong pola hidup yang sehat sehingga nasabah bisa tetap produktif dalam berusaha. Terdapat 4 program kegiatan dalam Daya Sehat Sejahtera yaitu pelatihan daya, kader kesehatan, sahabat daya universitas, dan bakti sosial.

Pilar 2: Daya Tumbuh Usaha, yakni fokus di bidang kewirausahaan untuk membantu nasabah mengembangkan usahanya melalui kegiatan pelatihan usaha praktis, informasi bisnis, dan peluang usaha baru. Sementara itu, dari sisi penerima pelatihan, BTPN Syariah menyediakan banyak variasi topik yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Hal ini mengingat beragamnya latar belakang nasabah BTPN Syariah sehingga materi pemberdayaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing area. Selain memberikan pelatihan dengan menggunakan modul seperti Modul Pengelolaan Keuangan, Modul Edukasi Menabung (Menggapai Mimpiku, Mewujudkan Mimpiku, Tabungan Mimpiku, dan Pentingnya Menabung), terdapat juga variasi tips singkat untuk menambah pengetahuan aplikatif yang juga mendukung program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain: Rajin Menabung, Dana Darurat, dan BPJS. Di samping itu, BTPN Syariah juga memberikan materi pelatihan di ranah teknologi untuk nasabah yang sudah siap menggunakan platform digital.

Pilar 3: Daya Tumbuh Komunitas yang bertujuan memberdayakan komunitas nasabah dengan kebutuhan, minat, dan komitmen yang sama untuk bekerja sama dalam mengembangkan berbagai potensi, baik dalam menjangkau pasar potensial dan mendorong pola hidup. Program yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu program peningkatan kapasitas komunitas. Di tahun 2018, BTPN Syariah mulai menjangkau

program pemberdayaan untuk anak-anak nasabah yang telah dirintis bekerja sama dengan Ready to Work Accelerator Program (RWAP) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di Demak, Jawa Tengah. Peningkatan Kapasitas Komunitas yaitu program pemberdayaan yang merupakan keberlanjutan dari tahun sebelumnya, yaitu meningkatkan kapasitas keterampilan dan jangkauan pasar, serta mendorong pola hidup sehat bagi nasabah (BTPN Syariah, 2019).

D. Dampak Program Pemberdayaan pada BTPN Syariah terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Sumatra Barat dan Riau

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu amanat UUD 1945 dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab penuh dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat telah melalui program pengurangan tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, di antaranya memberikan bantuan sosial, baik secara langsung melalui program *cash transfer* maupun tidak langsung melalui subsidi bagi masyarakat miskin. Serta memberikan dukungan akses permodalan dengan biaya rendah (Noviendri Djalil, Andreas Rafael, Bahrul Rohman, Iswandi, Wawan Santoso, dan Ijtihadi, 2021).

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh industri perbankan boleh dikatakan jarang sekali dilakukan karena tujuan utama bisnis perbankan adalah keuntungan. Sementara pemberdayaan membutuhkan *cost* yang relatif besar untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendampingan, tujuan akhir pendampingan ini adalah agar pengetahuan peserta menjadi meningkat (Subarjo dan Setianingsih, 2020).

BTPN Syariah menjadi satu-satunya bank di Indonesia yang mengambil peran dalam memfokuskan diri melayani keluarga prasejahtera produktif, dengan konsen menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat prasejahtera yang boleh dikatakan *unbankable* karena rata-rata hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah belum tersentuh layanan perbankan. Fokus utama dari model bisnis tersebut adalah kaum perempuan. Tujuan utama program pemberdayaan BTPN Syariah ini adalah dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha nasabah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup, serta membantu perekonomian keluarga.

Sebagaimana diungkapkan di atas, kajian ini melakukan survei untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner kepada nasabah BTPN Syariah sebagai responden terpilih yang berisi pertanyaan-pertanyaan tertulis. Selain kuesioner, juga dilakukan wawancara mendalam terhadap beberapa nasabah untuk menggali informasi yang lebih terperinci. Data yang terjaring adalah sebanyak 122 dari kuesioner yang disebarkan ke nasabah yang ditemui di lokasi penelitian yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan pemeriksaan ternyata dari yang valid dan layak untuk diolah hanya 100 data.

Kajian ini mendeskripsikan dan menguji dampak dari model pemberdayaan BTPN Syariah dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di Sumatra Barat dan Riau. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 orang nasabah yang berada di sentra-sentra yang ada di Sumatra Barat dan Riau. Untuk lebih jelasnya, data secara lebih rinci akan disajikan sebagai berikut.

1. Pendapatan

Pada tahap ini dilakukan pengujian statistik untuk menguji pendapatan nasabah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan di BTPN Syariah. Penelitian ini akan melihat dampak pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh BTPN Syariah terhadap pendapatan dari nasabah BTPN Syariah yang memperoleh pembiayaan. Pengukuran dampak ini akan dilakukan dengan menggunakan bantuan dari program Microsoft Excel dan Program SPSS 22.0. Untuk data statistik ini, terdapat beberapa langkah atau tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

a. Uji Normalitas

Tabel 3.5 Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>			
		Sebelum	Sesudah
N		100	100
Normal Parameters^{a,b}	Mean	2,537,000.0000	3,554,000.0000
	Std. Deviation	1,575,292.50130	2,224,492.67852
Most Extreme Differences	Absolute	.214	.171
	Positive	.214	.171
	Negative	-.095	-.148
Test Statistic		.214	.171

Asymp. Sig. (2-tailed)	.000 ^c	.000 ^c
a. Test distribution is normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors significance correction.		

Pada Tabel 3.5 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar $0.000 < \text{dari } 0,05$. Maka, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Dengan demikian, uji hipotesis yang dapat digunakan untuk menganalisis dampak dari model pemberdayaan BTPN Syariah dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di Sumatra Barat dan Riau menggunakan uji Wilcoxon.

b. Uji Wilcoxon

Tabel 3.6 Uji Wilcoxon Pendapatan Nasabah BTPN Syariah

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Sesudah - Sebelum	Negative Ranks	4 ^a	58.75	235.00
	Positive Ranks	85 ^b	44.35	3770.00
	Ties	11 ^c		
	Total	100		
a. Sesudah < Sebelum				
b. Sesudah > Sebelum				
c. Sesudah = Sebelum				
Test Statistics ^a				
		Sesudah - Sebelum		
Z		-7.277 ^b		
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000		
a. Wilcoxon signed ranks test.				
b. Based on negative ranks.				

Berdasarkan Tabel 3.6 pada *output* yang pertama yaitu “*ranks*” (a) *negative rank* atau selisih negatif pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah menjadi nasabah BTPN Syariah. Nilai N adalah 4 menunjukkan bahwa 4 nasabah mengalami penurunan pendapatan dengan nilai rata-rata 58,75, sedangkan jumlah *ranking* negatifnya sebesar 235.00. (b) *Positif ranks* atau selisih positif

pendapatan sebelum dan sesudah menjadi nasabah BTPN Syariah adalah sebesar 85 data positif (N) yang berarti ada 85 nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan. Dengan nilai *mean* rata-rata sebesar 44,35, sedangkan jumlah *ranking* positifnya adalah sebesar 3770.00. (c) Ties merupakan kesamaan nilai pendapatan nasabah BTPN Syariah yang memiliki pendapatan usaha yang sama sebelum dan sesudah menjadi nasabah BTPN Syariah dengan nilai sebesar 11. Artinya adalah terdapat 11 orang nasabah yang pendapatannya tetap atau tidak berubah setelah menjadi nasabah daya BTPN Syariah.

Pada kolom *Asymp. Sig./Asympotic* dua sisi (*2-tailed*) adalah 0.000 atau probabilitas kecil dari 0.05. Maka, probabilitas diterima, hal ini berarti bahwa program pemberdayaan perempuan BTPN Syariah berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah BTPN Syariah sesudah memperoleh pembiayaan di BTPN Syariah.

c. Uji *Pearson Correlation*

Tabel 3.7 Uji *Pearson Correlation*

Correlations			
		Sebelum	Sesudah
Sebelum	<i>Pearson Correlation</i>	1	.809**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		.000
	<i>N</i>	100	100
Sesudah	<i>Pearson Correlation</i>	.809**	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	
	<i>N</i>	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

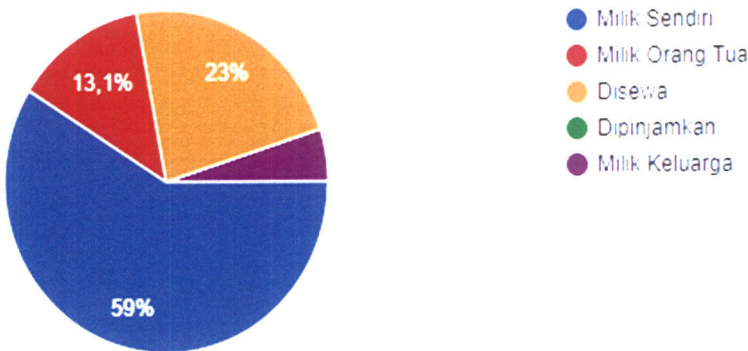
Berdasarkan *output* Tabel 3.7 di atas diketahui nilai *r* hitung 0,809 > dari *r* tabel 0,256, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah menjadi nasabah BTPN Syariah karena mendekati angka 1. Berdasarkan tanda dua bintang (**) artinya kolerasi signifikan pada angka signifikansi 0,01.

Dari uji Wilcoxon yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan perempuan BTPN Syariah berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah BTPN Syariah

sesudah memperoleh pembiayaan di BTPN Syariah. Sebanyak 85 responden dari 100 responden menyatakan pendapatannya meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dan pendampingan dari BTPN Syariah. Sementara, 11 responden menyatakan pendapatannya tetap dan 4 lagi menyatakan pendapatannya menurun. Hal ini tidak lepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang melanda saat ini. Sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah responden bahwa pendapatan mereka mengalami penurunan akibat Covid-19.

2. Kepemilikan Rumah

Salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan ekonomi keluarga adalah kepemilikan rumah karena rumah sebagai tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dari hasil survei, status kepemilikan rumah responden saat ini adalah sebagai berikut.



Pada diagram di atas, dapat dilihat bahwa responden yang memiliki rumah sendiri berkisar sekitar 59%, sekitar 13,1% tinggal di rumah yang statusnya milik orang tua, sedangkan 23% menyewa rumah dan 4,9% tinggal di rumah milik keluarga. Indikator ketahanan ekonomi keluarga dalam hal ini dilihat dari apakah rumah yang mereka tempati berstatus milik sendiri atau bukan. Mereka yang mempunyai rumah sendiri berarti memiliki tingkat ketahanan ekonomi lebih baik daripada yang tidak memiliki rumah sendiri. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa lebih dari separuh atau lebih tepatnya 59% dari nasabah mempunyai tingkat ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan pernyataan dari responden melalui wawancara mendalam, pendapatan yang dihasilkan dari usahanya telah dapat membangun rumah huniannya saat ini. Responden lainnya mengaku bahwa mereka dapat mengisi rumah mereka dengan berbagai macam perlengkapan rumah tangga seperti kulkas, televisi, dan perlengkapan rumah tangga lainnya dari hasil usaha mereka. Temuan ini menjelaskan bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh BTPN Syariah telah membantu nasabah untuk mempunyai rumah sendiri dan juga mengisi rumah tersebut dengan berbagai perlengkapan rumah tangga yang mereka butuhkan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa program BTPN Syariah ini berkontribusi dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga para nasabahnya.

3. Pembiayaan Pendidikan Anak

Pembiayaan pendidikan anak berkaitan dengan kemampuan pembiayaan pendidikan anak. Dari hasil survei, 25% dari nasabah tidak mempunyai pengeluaran pembiayaan pendidikan karena mereka tidak memiliki anak usia sekolah. Anak-anak mereka belum masuk usia sekolah atau sudah menamatkan sekolahnya. Sementara, 75% lainnya mempunyai anak yang sedang bersekolah dengan biaya pendidikan beragam tergantung jumlah anak dan tingkat pendidikan. Pengeluaran biaya pendidikan responden yang paling kecil adalah Rp150.000, dan paling tinggi Rp3.000.000 per bulan. Jika dibandingkan dengan pendapatan keluarga saat ini, biaya pendidikan ini masih bisa dipenuhi oleh keluarga.

Dalam wawancara mendalam juga mengungkapkan bahwa responden mengatakan bahwa umumnya mereka mengalami kesulitan untuk membiayai pendidikan anak sebelum mendapatkan pembiayaan dari BTPN Syariah. Namun, setelah mendapatkan pembiayaan dari BTPN Syariah, mereka dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya sehingga bisa memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka.

4. Tabungan Keluarga

Simpanan atau tabungan keluarga adalah faktor yang sangat penting untuk mendukung ketahanan ekonomi keluarga. Simpanan ini berfungsi sebagai dana berjaga-jaga apabila kondisi perekonomian keluarga

memburuk atau ada kebutuhan penting yang mendadak harus dipenuhi seperti biaya kesehatan yang tidak di-cover BPJS dan lain sebagainya.

Salah satu target pemberdayaan BTPN Syariah adalah membudayakan menabung secara rutin bagi nasabah-nasabahnya. Setiap 2 minggu sekali CO (*Community Officer*) BTPN Syariah datang mengunjungi masyarakat. Selain untuk memungut cicilan, mereka juga mengumpulkan simpanan masyarakat. Salah seorang responden melalui wawancara mendalam menyatakan bahwa setiap kali CO datang, mereka harus menabung meskipun hanya Rp10.000. Angka ini tentu tidak memberatkan bagi nasabah apalagi guna tabungan ini juga untuk kebaikan nasabah itu sendiri.

Namun, karena dampak Covid-19 terhadap usaha nasabah, sejumlah responden mengaku tidak dapat lagi menabung karena pendapatannya yang berkurang. Melihat kondisi ini, BTPN Syariah memberikan keringanan dengan tidak lagi mewajibkan nasabah untuk menabung, tetapi masih tetap dianjurkan. Dari 100 responden saat ini 6 orang tidak menabung sama sekali. Sisanya 94 responden menabung secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang bervariasi. Yang paling rendah saat ini menabung Rp50.000 setiap bulan. Sementara, yang paling tinggi dapat menabung Rp4.000.000 setiap bulan. Rincian tabungan per bulan nasabah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Jumlah Tabungan Nasabah per Bulan

Jumlah Tabungan (Per Bulan)	Jumlah	Persentase
0	6	6%
50.000	3	3%
100.000	11	11%
150.000	1	1%
200.000	5	5%
300.000	13	13%
350.000	1	1%
400.000	1	1%
500.000	22	22%
600.000	2	2%
900.000	1	1%
1.000.000	19	19%
1.200.000	1	1%

1.500.000	8	8%
2.000.000	4	4%
3.000.000	1	1%
4.000.000	1	1%

Sumber: data primer yang diolah

Dari sebaran data di atas dapat dilihat bahwa responden terbanyak dapat menabung Rp500.000 per bulan, yaitu 22% responden, Terbanyak kedua, yaitu 19% responden dapat menabung Rp1.000.000 per bulan. Mereka yang dapat menabung lebih banyak mempunyai tingkat ketahanan ekonomi keluarga yang lebih baik daripada mereka yang tidak menabung sama sekali atau menabung sedikit sekali.

Berdasarkan indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa model pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh BTPN Syariah khususnya kepada nasabah prasejahtera sangat berdampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Hal ini dibuktikan dari hasil secara kuantitatif di atas di mana 85 responden dari 100 responden menyatakan pendapatannya meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dan pendampingan dari BTPN Syariah. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan status kepemilikan rumah nasabah, biaya pendidikan anak, serta jumlah tabungan yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Indikator ini menunjukkan bahwa program BTPN Syariah ini berdampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

Pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh BTPN Syariah melalui pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan berdampak positif terhadap ketahanan ekonomi keluarga pelaku usaha mikro dilihat dari indikator jumlah pendapatan keluarga, status kepemilikan rumah, pembiayaan pendidikan anak, serta jumlah tabungan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan punya daya juang yang tinggi dalam berusaha, mahir dalam mengelola keuangan, dan disiplin menyisihkan uang untuk tabungan. Dengan demikian, perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam menciptakan ketahanan ekonomi keluarga.

Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan pelaku usaha kecil mikro nasabah daya BTPN Syariah telah memainkan peran sebagai penyelamat ekonomi keluarga di tengah pandemi Covid-19. Di saat banyak kepala keluarga kehilangan pekerjaan, perempuan bangkit membantu perekonomian keluarga. Perempuan yang pandai

memasak, mencoba peruntungan dengan bisnis kuliner kecil-kecilan. Di samping itu, perempuan yang mahir menjahit, melakoni bisnis fesyen, seperti busana Muslim atau sekadar menerima jasa jahitan. Perempuan yang mempunyai bakat berdagang membuka warung kecil-kecilan memanfaatkan ruangan yang ada di rumah atau usaha lain, yang penting bagi mereka bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan utama, seperti makan dan biaya sekolah anak-anak. Dengan demikian, kiprah perempuan dalam menguatkan ketahanan ekonomi keluarga di masa krisis ekonomi terus meningkat. Ini terus tumbuh dan meningkat terutama pada skala industri rumahan skala ultra mikro yang dikelola ibu-ibu rumah tangga. Industri yang cenderung melibatkan anggota keluarga dalam proses produksi maupun pemasaran. Industri rumahan itu telah mampu memberi nilai tambah signifikan terhadap perekonomian keluarga.

Model pemberdayaan ekonomi perempuan miskin produktif pelaku usaha rumahan yang dilakukan BTPN Syariah merupakan model pemberdayaan *grassroots microfinance*, yakni sebuah model pemberdayaan berbasis akar rumput, di mana pemberdayaan yang diberikan adalah untuk perempuan miskin produktif yang tidak dapat mengakses pembiayaan di bank. *Grassroots* “akar rumput” menjadi simbol orang miskin atau masyarakat kelas bawah, masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan *unbankable*. Masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu tidak memiliki aset yang layak untuk dijadikan sebagai agunan di bank. Usahanya kecil sehingga pendapatannya tidak tetap (Bonin, *et al.*, 2024; Konrad, *et al.*, 2024; Kumar, *et al.*, 2021; Tanima, *et al.*, 2020). Model pemberdayaan yang diterapkan BTPN Syariah ini unik karena belum ada bank umum syariah yang berani menyentuh segmentasi perempuan *unbanked* ini. Keunikan program daya BTPN Syariah ini terlihat dari pemberdayaan berbasis kelompok. Ada pelatihan dasar keanggotaan untuk calon nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan. Kemudian, dalam pembiayaan BTPN Syariah menerapkan sistem tanggung renteng. Selanjutnya ada pendampingan usaha yang dilakukan kepada nasabah pada saat Pertemuan Rutin Sentra (PRS).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa modal pemberdayaan yang mengintegrasikan antara pelatihan, pembiayaan, dan pendampingan memberikan dampak yang positif terhadap penguatan kemampuan

perempuan (Sengupta, 2024), dalam penelitiannya mencoba membandingkan model pemberdayaan perempuan di Benggala Barat pada lembaga keuangan mikro yang hanya sekadar menyalurkan pembiayaan mikro dengan lembaga keuangan yang memberikan pendampingan secara berkelanjutan. Lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan mikro dengan pendampingan berkelanjutan lebih dalam jangkauan dan dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan. Dengan model pemberdayaan seperti ini perempuan lebih memungkinkan untuk lebih mandiri dari segi ekonomi. Seperti yang ditegaskan Bonin *et al.* (2024), kemandirian finansial merupakan faktor kunci keberhasilan kelompok ekonomi perempuan.

BTPN Syariah saat ini adalah satu-satunya bank syariah yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat prasejahtera yang termasuk golongan masyarakat yang “*unbankable*” atau tidak dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. Sebuah terobosan yang dilakukan oleh perbankan syariah selaku lembaga keuangan syariah yang melirik segmentasi usaha mikro. Padahal segmentasi masyarakat prasejahtera sebenarnya cukup berisiko karena sangat mungkin pembiayaan yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat konsumtif sehingga pada akhirnya dikhawatirkan mereka tidak dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan. Pembiayaan yang tanpa jaminan atau agunan sama sekali membuat risiko itu menjadi lebih besar. Dalam keadaan seperti ini BTPN Syariah menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis kelompok sebagai solusi untuk meminimalisir risiko.

Adapun aktivitas pemberdayaan yang dilakukan BTPN Syariah yang dapat memitigasi risiko, di antaranya: 1) pemberian pelatihan pengelolaan keuangan untuk calon nasabah; 2) pembentukan kelompok dengan prinsip kafalah atau tanggung renteng di antara anggota kelompok nasabah; 3) pendampingan usaha nasabah; 4) menumbuhkan budaya menabung dan sikap kewirausahaan di kalangan nasabah. Pelatihan pengelolaan keuangan dan pendampingan usaha yang dilakukan dapat meningkatkan usaha nasabah. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir timbulnya kerugian. Pada saat usaha nasabah mengalami kemacetan yang tidak dapat dihindari sehingga nasabah kesulitan untuk membayar cicilan maka pada saat itu dana tabungan nasabah dipakai untuk membayar cicilannya. Apabila dana tabungan

nasabah tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan maka dana “kewel-kewel” atau dana cadangan yang disiapkan anggota kelompok secara tanggung renteng digunakan untuk menutupi tunggakan cicilan nasabah tersebut dengan kewajiban menggantinya pada saat pertemuan rutin sentra berikutnya. Ini merupakan strategi yang digunakan bank untuk meminimalisir risiko kredit macet.

Dari hasil paparan data penelitian dapat dijelaskan bahwa program pemberdayaan BTPN Syariah di Provinsi Sumatra Barat dan Riau diarahkan kepada kelompok perempuan miskin yang memiliki usaha maupun perempuan yang belum memiliki usaha, tetapi mempunyai tekad untuk berusaha. Memperdayakan perempuan dilakukan agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mampu membantu ketahanan ekonomi keluarga. Karena perempuan merupakan katub pengaman ekonomi keluarga (Marwanti dan Astuti, 2021). Usaha untuk mengurangi kemiskinan perempuan akan berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga (Puspitasari, 2015). Karakter perempuan yang cenderung berhati-hati dibandingkan laki-laki, diyakini akan lebih mampu mengelola dana dengan lebih baik. Hasil penelitian (Suman, 2007) menunjukkan bahwa pinjaman yang dilakukan perempuan cenderung lebih produktif untuk mengentaskan kemiskinan dibandingkan dengan pinjaman untuk laki-laki. Hal ini didukung oleh temuan Kusnandar di mana kemampuan wirausaha wanita tidak kalah dibandingkan dengan laki-laki (Kusnandar, 2018). Sehingga, pengusaha perempuan perlu mendapat dukungan modal dalam pengembangan usaha. Sehingga, salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan akan lebih meningkatkan daya tawar yang dapat dilakukan dengan sistem pengorganisasian (Putra, 2015).

Dalam hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa perempuan dapat menerima bagian sesuai prestasinya. Dijelaskan bahwa perempuan memiliki potensi dan eksistensi yang sama dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dalam Al-Qur'an dijelaskan: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi kaum laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”* (QS An-Nisa' [4]: 32).

BTPN Syariah memiliki model menjaring nasabah berbasis komunitas. Pemberdayaan yang diberikan kepada perempuan keluarga prasejahtera dimulai dari sebelum menjadi nasabah sampai nasabah menerima pembiayaan, terus berlanjut setelah nasabah menerima pembiayaan. Selanjutnya BTPN Syariah melakukan *maintenance*/pendampingan kepada nasabah guna memastikan pelaksanaan program pembiayaan terkontrol sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan.

Pendampingan rutin dilakukan oleh Pembina Sentra/PS. PS tidak hanya bertugas mengambil angsuran, tetapi juga bertugas memberikan arahan pengelolaan keuangan sederhana, memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membuka akses keuangan, dan meningkatkan kapasitas nasabah. Ini menunjukkan BTPN Syariah memberikan pendampingan secara berkelanjutan bahkan sejak calon nasabah belum mendapatkan pembiayaan. Calon nasabah diberikan edukasi agar mereka memiliki keberanian untuk berusaha, disiplin, mau bekerja keras dan solidaritas terhadap sesama.

BTPN Syariah di samping mengembangkan bisnis dan melakukan pendampingan, juga mengukur pergerakan kesejahteraan nasabah melalui *Poverty Probability Index* (PPI) untuk mengidentifikasi masyarakat yang tergolong prasejahtera. PPI digunakan untuk memastikan bahwa nasabah yang dilayani BTPN Syariah merasakan dampak ekonomi yang nyata setelah berinteraksi dengan BTPN Syariah.

Dari keseluruhan rangkaian model pemberdayaan yang dilakukan oleh BTPN Syariah dapat dinyatakan bahwa BTPN Syariah merupakan satu-satunya bank umum syariah yang konsisten terhadap pemberdayaan perempuan berdasarkan prinsip syariah. Model pemberdayaan mempunyai dampak positif untuk memberdayakan perempuan dalam meningkatkan kemampuan mereka melakukan usaha. Namun, diketahui di lapangan pendampingan berupa edukasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan usaha hanya dilakukan di awal saja, selanjutnya tidak dilakukan lagi, hal ini diungkapkan oleh beberapa nasabah yang diwawancarai (Nasabah Riau, 2021). Seharusnya pendampingan berupa edukasi pengelolaan keuangan dan usaha tetap diberikan secara berkala, demi meningkatkan wawasan nasabah.

Pembiayaan BTPN Syariah tidak 100% digunakan untuk modal usaha, melainkan banyak yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

seperti untuk biaya sekolah, belanja dapur, dan kebutuhan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar pinjaman karena penggunaan pinjaman atau talangan dana tidak sesuai tempatnya. Jadi, pembiayaan BTPN Syariah yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah memengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera nasabah.

Ditemui juga di lapangan nasabah yang meminjam uang bukan untuk keperluan dirinya, tetapi untuk saudaranya. Perilaku yang seperti ini tidak diketahui oleh bank karena nasabah tetap memberikan angsuran sesuai ketentuan. Artinya adalah bahwa ini lepas dari pengawasan bank. Dipahami juga ternyata bank hanya mengecek kwitansi pembelian barang tanpa melihat barang secara langsung. Sebaiknya akad *wakalah wal murabahah* juga melihat fisik barang yang dibeli. Setidaknya PS pernah secara langsung melihat usaha dari nasabah sehingga kecurangan dapat diminimalisir.

Diketahui bahwa tujuan pemberdayaan perempuan bukanlah sekadar upaya menjadikan perempuan menjadi berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan suatu rangkaian proses dalam upaya meningkatkan kemampuan perempuan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, serta memiliki kesempatan dan status yang setara dengan laki-laki dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarganya. Maka, penulisan ini mendeskripsikan dan menguji dampak dari model pemberdayaan BTPN Syariah dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di Provinsi Sumatra Barat dan Riau.

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga harus berjalan beriringan. Jika keluarga sejahtera, akan berpotensi besar pada peningkatan ketahanan keluarga. Kesejahteraan keluarga dapat diukur melalui ketahanan ekonomi keluarga yakni pemenuhan kebutuhan fisik (sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan). Dimensi ketahanan ekonomi dijabarkan melalui empat variabel; dan tujuh indikator, di antaranya adalah sebagai berikut: (1) kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal keluarga; (2) jumlah pendapatan keluarga sebagai tolok ukur kecukupan pemenuhan kebutuhan keluarga; (3) pembiayaan pendidikan anak guna mengukur kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan anak dan mengukur keberlangsungan pendidikan anak; (4) tabungan atau uang

simpanan keluarga sebagai jaminan keuangan keluarga dan jaminan kesehatan keluarga (Alie dan Elanda, 2020b).

Hasil survei sampel penelitian yang berjumlah 100 orang nasabah yang berada di sentra-sentra yang ada di Provinsi Sumatra Barat dan Riau, dengan empat indikator dijadikan tolok ukur untuk melihat tingkat ketahanan keluarga nasabah BPTN Syariah Wilayah Provinsi Sumatra Barat dan Riau setelah mendapatkan pembiayaan membuktikan bahwa:

Pertama, hampir 60% nasabah sudah memiliki rumah sendiri. Berdasarkan pernyataan dari responden melalui wawancara mendalam, pendapatan yang dihasilkan dari usahanya telah dapat membangun rumah huniannya saat ini. Bahkan, ada responden yang mengaku bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank tidak hanya dapat memperbaiki rumah mereka, tetapi juga dapat membantu mereka dalam membuka bengkel Honda di samping rumah (Responden Riau, 2021). Responden lain mengaku bahwa sanitasi mereka sudah diperbaiki dan ditambah sanitasi untuk kamar utama, selanjutnya dulu mereka memasak pakai kompor minyak sekarang sudah beralih ke gas. Sejalan dengan responden lainnya mengaku bahwa mereka dapat mengisi rumah mereka dengan berbagai macam perlengkapan rumah tangga seperti kulkas, televisi, dan perlengkapan rumah tangga lainnya dari hasil usaha mereka. Temuan ini membuktikan bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh BTPN Syariah telah membantu nasabah mempertahankan ekonomi keluarga sehingga mereka tidak hanya dapat memiliki rumah sendiri, tetapi mereka juga sudah memperbaiki dan melengkapi isi rumah tersebut sehingga dapat disebut rumah sehat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa program BTPN Syariah ini berkontribusi dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga para nasabahnya.

Kedua, sebanyak 85% responden mengaku pendapatannya meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dan pendampingan dari BTPN Syariah. Maka, program pemberdayaan perempuan BTPN Syariah berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah BTPN Syariah sesudah memperoleh pembiayaan di BTPN Syariah. Hanya 11 responden yang menyatakan pendapatannya tetap dan 4 lagi menyatakan pendapatannya menurun. Hal ini tidak lepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang melanda saat ini. Sebagaimana diungkapkan

oleh sejumlah responden bahwa pendapatan mereka mengalami penurunan akibat Covid-19. Hasil penulisan buku ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subhani dengan judul “Dampak Produk Pembiayaan Paket Masa Depan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Melalui Mobile Marketing Syariah di Kabupaten Kotawaringin Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan BTPN Syariah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi nasabah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Subhani, 2019).

Ketiga, dari hasil survei membuktikan setelah mendapatkan pembiayaan dari BTPN Syariah, mereka dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya sehingga bisa memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka. Sebelumnya mendapatkan pembiayaan dari BTPN Syariah pada umumnya nasabah mengaku mengalami kesulitan untuk membiayai pendidikan anak mereka. Ada 75% nasabah yang mempunyai anak yang sedang bersekolah dengan biaya pendidikan beragam tergantung jumlah anak dan tingkat pendidikan. Pengeluaran biaya pendidikan responden yang paling kecil adalah Rp150.000, dan paling tinggi Rp3.000.000 per bulan. Jika dibandingkan dengan pendapatan keluarga saat ini, biaya pendidikan ini masih bisa dipenuhi oleh keluarga. Sementara itu, 25% dari nasabah tidak mempunyai pengeluaran pembiayaan pendidikan karena mereka tidak memiliki anak usia sekolah. Anak-anak mereka belum masuk usia sekolah atau sudah menamatkan sekolahnya.

Keempat, dari 100 responden 94% menyatakan menyisihkan dana untuk ditabung. Hanya 6% menyatakan tidak menabung sama sekali. Jadi, ada 94 responden menabung secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang bervariasi. Yang paling rendah saat ini menabung Rp50.000 setiap bulan. Sementara, yang paling tinggi dapat menabung Rp4.000.000 setiap bulan. Artinya 94% dari responden mampu mempunyai dana untuk berjaga-jaga apabila kondisi perekonomian keluarga memburuk atau ada kebutuhan penting yang mendadak harus dipenuhi seperti biaya kesehatan yang tidak di-cover BPJS dan lain sebagainya.

Data secara keseluruhan menjelaskan bahwa model pemberdayaan yang dilakukan oleh BPTN Syariah pada nasabahnya berpengaruh positif terhadap ketahanan ekonomi keluarga para nasabah. Ketahanan ekonomi keluarga tentunya akan memengaruhi ketahanan psikologis dan

ketahanan sosial. Ketahanan psikologis dapat terpenuhi jika ketahanan ekonomi atau fisik terpenuhi, rasa nyaman dan tidak khawatir akan masa depan merupakan pemenuhan kebutuhan nonfisik atau psikologis sehingga bisa membangun emosi yang positif. Ketahanan ekonomi juga beriringan, dengan ketahanan sosial di mana tingkat integritas kepada keluarga akan semakin bertumbuh jika kebutuhan ekonomi terpenuhi (Musfiroh, dkk., 2019).

Kendatipun demikian, terdapat 6% responden yang mengatakan tidak merasakan dampak apa pun. Seperti yang dialami oleh Ibu Wadi yang membuka usaha rumahan dengan menjual makanan ringan. Ia mengalami kegagalan usaha dan tidak mendapatkan keuntungan. Beliau mengaku membuka usaha berdekatan dengan 3 orang dengan usaha yang sama, sementara pembeli hanya beberapa perumahan saja. Akhirnya barang dagangannya habis dikonsumsi oleh anak-anak dan keluarga saja. Beliau membuka usaha tanpa memikirkan pasar. Hasilnya usaha tidak dapat bersaing dengan banyaknya pedagang sejenis dan mengalami kerugian usaha. Seharusnya sebelum mengizinkan usaha yang akan dijalankan oleh nasabah bank mengetahui kendala yang akan dialami nasabah dan menyiapkan solusinya. Sebagaimana dalam konsep pemberdayaan tidak hanya memberikan modal, tetapi juga membangun hubungan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pada akhirnya dapat dinyatakan bahwa model pemberdayaan berupa pendampingan yang dilakukan oleh BTPN Syariah berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi keluarga perempuan prasejahtera. Hasil penulisan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Nursaid (2016) di mana penelitian dilakukan terhadap kelompok batik tulis Sekar Arum di Dusun Giriloyo. Pemberdayaan yang dilakukan berperan dalam memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok keluarga Sekar Arum tidak termasuk dalam keluarga miskin. Anggota keluarga dari kelompok Sekar Arum memiliki ketahanan ekonomi keluarga yang kuat (Arif Nursaid, 2016). Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Aziz, dkk. (2017) terhadap pengaruh pola pemberdayaan wanita yang memiliki usaha anyaman tikar pandan terhadap pendapatan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan (Aziz, dkk., 2017).

Pemberdayaan yang dilakukan dengan cara pendampingan, meningkatkan kesadaran untuk berusaha dan maju sehingga berdampak positif pada peserta daya, khususnya perempuan. Selanjutnya mengatasi dampak negatif perlu peningkatan pengelolaan pemberdayaan dampingan dalam hal:

- a. Ritme edukasi pemberdayaan yang rutin dan terstruktur.
- b. *Monitoring* usaha dan peningkatan usaha secara berkala.
- c. Melakukan inovasi baru dengan komunitas usaha sejenis guna memberikan edukasi usaha yang lebih maju dan berciri sehingga dapat menciptakan peluang pasar.

Temuan penelitian ini tidak berbeda dengan temuan penelitian Maguirre, *et al.* (2017) yang menyatakan perempuan lebih intuitif daripada laki-laki dalam aktivitas kewirausahaan. Perempuan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat sehingga mereka mungkin lebih cenderung memenuhi kebutuhan tersebut dengan usaha baru.

Hasil penelitian ini sejalan dengan program kredit mikro (*self-help groups*) SHG (kelompok swadaya masyarakat) di Uttar Pradesh telah terbukti bermanfaat bagi pemberdayaan perempuan. Ini membantu mereka dalam meningkatkan standar hidup keluarga mereka. Perempuan diberdayakan untuk menjaga kesehatan mereka, pendidikan anak-anak mereka, dan masalah rumah tangga lainnya. Perempuan mandiri untuk mengambil keputusan keuangan dan dipandang sebagai orang yang bermartabat di rumah dan masyarakat (Aggarwal, *et al.*, 2020). Tidak berbeda dengan hasil penelitian Widiastuti, terjadi peningkatan penghasilan rata-rata sebesar 18% per warga yang menerima pemberdayaan model Kelompok Usaha Kreatif (KUKIS). (Widiastuti dan Kartika, 2017). Seperti yang ditegaskan Miranti, dkk. (2022), masa pandemi Covid-19 memang telah berdampak negatif terhadap UMKM. Namun, keadaan itu telah menciptakan peluang baru termasuk bagi UMKM milik perempuan yang memanfaatkan digitalisasi. Perempuan pelaku usaha rumahan dituntut melakukan inovasi produk baru membantu mereka bertahan di masa krisis. Perempuan yang memanfaatkan sumber daya teknologi, berinovasi melahirkan produk baru cenderung mampu menjaga ketahanan usaha mereka selama krisis pada masa Covid-19 (Sahi, *et al.*, 2023). Perilaku tangguh merupakan

kemampuan perempuan pelaku usaha untuk bertahan dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan menciptakan inovasi baru meskipun mengalami kegagalan atau pengalaman negatif (Cherif, *et al.*, 2022).

BTPN Syariah merupakan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan pembiayaan bagi perempuan ekonomi lemah yang belum terjangkau bank (*unbankable*) serta segmen perempuan pra sejahtera (BTPN Syariah, 2020) seperti yang ditegaskan Elzahi Saa'id Ali (2022b), inklusi keuangan di Afrika menargetkan segmen masyarakat berpenghasilan rendah, individu atau perusahaan kecil, agar mereka memiliki akses ke layanan keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka—secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan berhubungan erat dengan jangkauan keuangan mikro terutama bagi negara dengan inklusi keuangan yang rendah. Melalui kredit mikro di Bangladesh kehidupan peminjam kredit mikro perempuan meningkat dan kemiskinan mereka berkurang. Mereka dapat lebih percaya diri dan menghindari risiko. Kredit mikro membantu peminjam perempuan keluar dari perasaan sengsara akibat kemiskinan (Akhter dan Cheng, 2020).

Pemberdayaan yang dilakukan BTPN Syariah yang berbasis kelompok dapat menjadi *role model* bagi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Pembiayaan berbasis kelompok studi ini menunjukkan bahwa perempuan miskin produktif jika diberdayakan melalui pelatihan dan akses terhadap keuangan dapat berperan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. Dengan pelatihan tentang literasi keuangan, pembiayaan mikro, dan pendampingan perempuan pelaku usaha rumahan dapat meningkatkan pendapatannya sehingga bisa memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah, pendidikan anak, dan bisa menabung. Akses perempuan terhadap informasi dan teknologi, seperti akses internet, *smartphone*, dan platform digital dapat meningkatkan konektivitas dan memperluas jangkauan usaha yang dilakoni perempuan. Ini dapat membantu dalam pemasaran, manajemen bisnis, dan akses ke pasar. Akses ke pasar dan jaringan bisnis dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memasarkan produk atau jasa, menjalin kemitraan, dan memperluas jangkauan usaha mereka. Adanya jaringan bisnis dan kelompok kewirausahaan perempuan juga membantu usahawan perempuan berbagi pengalaman dan mendapatkan

dukungan, akses pengetahuan, akses suplai barang, dan akses pasar. Semua akses tersebut menjadi bagian dari ekosistem digital syariah yang tengah dibangun BTPN Syariah, demi mewujudkan niat baik mengubah hidup jutaan rakyat Indonesia.

BAB 4

INKLUSI KEUANGAN PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH

A. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, baik untuk menabung, meminjam, atau melakukan transaksi keuangan dengan biaya yang kompetitif (Esquivias, *et al.*, 2020; Bank, 2019). Chen menjelaskan inklusi keuangan adalah ketersediaan dan kesetaraan peluang untuk mengakses berbagai layanan keuangan, seperti produk tabungan, kredit, pembayaran, dan manajemen risiko, oleh individu dan perusahaan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta usaha mikro dan kecil (W. Chen dan Yuan, 2021; Boukhali, 2019). Menurut the Global Findex, inklusi keuangan diukur berdasarkan persentase populasi orang dewasa yang memiliki rekening bank (Demirguc, 2021). Allen, *et al.* (2016) mengemukakan terdapat beberapa faktor penyebab individu tidak atau belum menggunakan jasa keuangan formal, yakni lokasi bank yang jauh, biaya pembukaan rekening yang tinggi dan sebagainya. Esquivias, *et al.* (2020) menilai kesenjangan yang signifikan dalam akses keuangan terjadi antarindividu berdasarkan gender, pendapatan, pendidikan, dan lokasi. Elzahi Saaid Ali (2022) dan Ibtasam, *et al.* (2018) serta Kling, *et al.*, (2020) berpandangan inklusi keuangan menggabungkan berbagai inisiatif yang membuat layanan

keuangan tersedia, dapat diakses, dan terjangkau untuk semua segmen, termasuk perempuan, pemuda, dan masyarakat pedesaan dan kelompok kurang beruntung. Dengan demikian, keuangan inklusif merupakan konsep inti keuangan di mana semua orang dapat mengakses produk dan layanan keuangan.

Cabeza-García, *et al.* (2019) berpandangan inklusi keuangan berdampak positif pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Mengacu pada pandangan Yaumidin, *et al.* (2017) inklusi keuangan harus melibatkan partisipasi perempuan sehingga pengembangan keuangan inklusif merupakan salah satu cara untuk memberdayakan perempuan (Yaumidin, *et al.*, 2017). Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi agenda penting bagi negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan pembangunan ekonominya. Inklusi keuangan perempuan terjadi ketika perempuan memiliki akses ke berbagai produk dan layanan keuangan. Inklusi keuangan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam beberapa hal, yaitu *pertama*, memiliki akses ke sumber daya sendiri dan membantu mereka mencari nafkah sehingga dapat meningkatkan daya tawar perempuan dalam rumah tangga. *Kedua*, inklusi keuangan dapat membantu meningkatkan peluang perempuan untuk memperoleh penghasilan atau mengontrol aset di luar rumah tangga (Lindi Hlanze dan Zoe Stephenson, 2013). Ini semua adalah faktor kunci untuk pemberdayaan ekonomi dan dapat membantu memberdayakan perempuan secara lebih luas.

Inklusi adalah menyediakan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran pada tingkat harga yang mampu dibayar oleh seluruh pelaku ekonomi terutama pelaku ekonomi berpendapatan rendah (Ruli, *et al.*, 2021). Inklusi keuangan adalah proses mempromosikan akses yang terjangkau, tepat waktu, dan memadai untuk berbagai produk dan jasa keuangan yang diatur dan memperluas penggunaannya oleh semua segmen masyarakat melalui penerapan pendekatan yang ada dan inovatif yang disesuaikan termasuk kesadaran keuangan dan pendidikan dengan tampilan untuk mempromosikan kesejahteraan keuangan. Yanti (2019) mendefinisikan keuangan inklusif (*financial inclusion*) sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Indikator

yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan inklusif sebuah negara adalah ketersediaan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan juga jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi, lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan, dan juga kesejahteraan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

Ozili (2021) menjelaskan, inklusi keuangan adalah upaya untuk memasukkan golongan masyarakat *unbankable* ke dalam sistem keuangan formal sehingga memiliki kesempatan untuk memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti tabungan, pembayaran, serta transfer uang. Hampir sama dengan Dahraini (2022) yang menggambarkan inklusi keuangan sebagai tindakan yang mencoba untuk memastikan, pertama-tama, akses ke sistem formal, dan kemudian menyediakan fasilitas kredit yang tepat waktu dan memadai untuk para pemohon jasa keuangan termasuk orang-orang yang lebih lemah dan kurang beruntung di negara itu. Dengan demikian, inklusi keuangan adalah upaya untuk meniadakan segala bentuk hambatan harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Inklusi keuangan merupakan kajian yang menyeluruh guna menghilangkan berbagai macam hambatan terkait penggunaan dan pemanfaatan layanan jasa lembaga keuangan oleh masyarakat (Ruli, *et al.*, 2021). Sarma dan Pais (2011) menegaskan inklusi keuangan yaitu pengiriman layanan keuangan, termasuk layanan perbankan dan kredit, dengan biaya yang terjangkau ke bagian besar kelompok yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah yang cenderung dikecualikan. Berbagai layanan keuangan termasuk akses ke tabungan, pinjaman, asuransi, pembayaran, dan fasilitas pengiriman uang yang ditawarkan oleh sistem keuangan formal. OJK mengeluarkan pernyataan tentang pengertian inklusi keuangan yaitu ketersediaannya di berbagai lembaga keuangan, produk, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan inklusi keuangan itu sendiri yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan terhadap pendapatan dalam

rangka mengurangi kemiskinan dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016, inklusi keuangan memiliki empat target yang antara lain: 1) memperluas akses publik terhadap produk dan layanan jasa keuangan organisasi; 2) menawarkan berbagai produk atau jasa keuangan dari penyedia jasa keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK); 3) meningkatkan produk atau jasa keuangan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan; 4) meningkatkan kualitas produk atau jasa keuangan.

Tujuan inklusi keuangan tersebut dapat tercapai dengan strategi nasional keuangan inklusif yang telah disusun oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), kebijakan keuangan inklusif mencakup pilar dan fondasi SNKI yang didukung koordinasi antarkementerian/lembaga atau instansi terkait serta dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif. Berikut adalah pilar dan fondasi dari SNKI.

1. Pilar edukasi keuangan: pilar ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk, dan juga jasa keuangan termasuk fitur, manfaat, dan risiko, biaya, hak, dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelola keuangan.
2. Pilar hak properti masyarakat: pilar ini bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal.
3. Pilar fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan: bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
4. Pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah: bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara nontunai.
5. Pilar perlindungan konsumen: bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data konsumen,

penanganan, pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

6. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

Pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga fondasi sebagai berikut:

- 1) kebijakan regulasi yang kondusif. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan otoritas; 2) infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung. Fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan; 3) organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

Bank Indonesia yang merupakan bank sentral menjelaskan bahwa kondisi inklusif keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut (Umar, 2017).

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
2. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
3. Mengurangi *shadow*.
4. *Banking* atau *irresponsible finance*.
5. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
6. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
7. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
8. Berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonom lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
9. Mengurangi *inequality* dan rigiditas *low income trap* sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Tingkat inklusi keuangan dapat dilihat dari berbagai indikator yang menjadi tolok ukur inklusi keuangan. Menurut Sarma dan Pais (2011), ada tiga indikator yang menjadi dasar inklusi keuangan, antara

lain: 1) indeks penetrasi perbankan, indikator ini diukur menggunakan jumlah rekening bank; 2) indeks ketersediaan jasa perbankan, diukur dari jumlah kantor bank; 3) indeks penggunaan jasa perbankan, yang diukur dari kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Inklusi keuangan memerlukan suatu ukuran kinerja yang biasa disebut Index Financial Inclusion (IFI). IFI ini dapat menggabungkan beberapa informasi dari berbagai dimensi dari sebuah sistem inklusi keuangan yaitu akses, penggunaan, dan kualitas dari layanan perbankan. Faktor yang dapat memengaruhi inklusi keuangan di Indonesia secara individu dengan pendapatan tinggi, tingkat pendidikan tinggi dapat memengaruhi tingkat inklusi keuangan. Beberapa indikator inklusi keuangan menurut OJK 2016, yaitu: 1) ketersediaan/akses; 2) penggunaan; 3) kualitas; 4) kesejahteraan.

B. Peran Inklusi Keuangan pada BTPN Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Indonesia masih tergolong negara dengan *unbanked people* yang tinggi. Banyak penduduk yang tidak bisa mengakses jasa perbankan (Cicchello, *et al.*, 2021). Merujuk pada World Bank Global Findex 2019, *unbanked people* di Indonesia mencapai 92 juta penduduk (Setiawan, dkk., 2021). Untuk menghilangkan hambatan ini diperlukan peningkatan akses penyelenggaraan keuangan inklusif. Inklusi keuangan merupakan penyediaan layanan perbankan dengan biaya terjangkau bagi kelompok tidak mampu dan berpenghasilan rendah (Kim, dkk., 2018). Mengacu pada pendapat Adzimatinur dan Manalu (2021) keuangan inklusi disasar untuk menghilangkan segala bentuk hambatan akses masyarakat untuk memanfaatkan layanan jasa keuangan. Sementara itu, indeks inklusi keuangan tahun 2019, laki-laki memiliki tingkat inklusi keuangan sedikit lebih tinggi, yakni 77,2% daripada tingkat inklusi keuangan perempuan 75,2% (OJK, 2019). Sejalan dengan ini, Data Global Findex juga menunjukkan adanya kesenjangan inklusi keuangan antara perempuan dan laki-laki (Ibtasam, *et al.*, 2018; Hendriks, 2019). Menurut data tersebut, 65% orang perempuan dewasa di seluruh dunia tidak memiliki rekening bank dan 72% laki-laki memiliki rekening bank (OJK, 2021b; Boukhali, 2019; Kara, *et al.*, 2021). Oleh karena itu, perlu ada kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis inklusi keuangan.

Kajian tentang inklusi keuangan dihubungkan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan *unbanked* merupakan kajian yang menarik dan dipandang penting beberapa tahun ini. Dari studi-studi yang sudah dilakukan mengenai inklusi keuangan mempunyai kecenderungan menyoroti pada aspek sosial, politik, dan ekonomi. Cabeza-García, *et al.* (2019) meneliti dampak inklusi keuangan perempuan terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Temuannya menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam inklusi keuangan berdampak negatif terhadap pembangunan. Elzahi Saaid Ali (2022) membahas tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui inklusi keuangan dan sosial Islam di Afrika. Hasil penelitiannya inklusi keuangan Islam yang bergantung pada instrumen sosio-ekonomi zakat, sedekah, dan wakaf dapat menjawab kebutuhan komunitas Muslim dan masyarakat yang sangat terpinggirkan, khususnya di daerah pedesaan terpencil di Afrika. Bhatia menyelidiki pemberdayaan perempuan yang tinggal di daerah kumuh perkotaan di kota industri Ludhiana, Punjab dari dimensi sosial, politik, dan ekonomi dengan melakukan pengujian untuk melihat apakah dimensinya berubah seiring dengan inklusi keuangan (Singh, 2019). Penelitian ini bermaksud melengkapi studi yang sudah ada dengan fokus penelitian terhadap dampak pemberdayaan perempuan *unbanked* berbasis inklusi keuangan terhadap pendapatan dan tabungan perempuan miskin produktif pada BTPN Syariah.

Miguel Angel Esquivas mengkaji pengaruh teknologi seluler terhadap inklusi keuangan. Dengan pendekatan kuantitatif ia menemukan bahwa teknologi seluler dan akses terhadap keuangan secara signifikan meningkatkan pendapatan (Esquivas, *et al.*, 2021, 2020). Toni, *et al.* (2024) menyelidiki pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja operasional dan rantai pasokan berkelanjutan UKM di Indonesia. Melalui pendekatan kuantitatif penelitian Toni, *et al.* (2024) menemukan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja operasional dan rantai pasok berkelanjutan UKM (Johri, *et al.*, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu inklusi keuangan digital (DFI) dan perannya dalam kemudahan berusaha bagi usaha mikro. Dengan pendekatan analisis ANOVA, Johri menemukan bahwa inklusi keuangan digital membantu menghadapi hambatan dalam regulasi bisnis dan menangani pasar eksternalistik. Pendekatan

penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang mempunyai kecenderungan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menganalisis data berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian ini bertujuan mengelaborasi pemberdayaan ekonomi perempuan *unbanked* pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah berbasis inklusi keuangan serta melihat dampaknya terhadap pendapatan dan tabungan perempuan pelaku usaha industri rumahan di Sumatra Barat, Indonesia. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah yang *concern* dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan *unbankable* saat ini adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah (Taufiq, dkk., 2022; BTPN Syariah, 2020). Hal yang menarik dari BTPN Syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan pembiayaan bagi perempuan ekonomi lemah yang belum terjangkau bank (*unbankable*) dengan segmen perempuan prasejahtera (Trimulato, dkk., 2021). Oleh karena itu, kajian inklusi keuangan sangat relevan karena telah menjadi strategi pengembangan keuangan yang penting di seluruh dunia untuk meningkatkan kesejahteraan finansial individu, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Zins dan Weill, 2016a).

Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk menjadikan perempuan sebagai salah satu elemen utama dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Perempuan juga kelompok prioritas dalam mencapai target inklusi keuangan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) masyarakat Indonesia tahun 2022 mencapai 85,1% (Kacaribu, 2022). Sementara, capaian inklusi keuangan khusus untuk perempuan sekitar 83,88% sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki yang berada pada angka 86,28% (OJK, 2022). Oleh karena itu, penelitian tentang pemberdayaan ekonomi perempuan *unbanked* mempunyai relevansi yang kuat dengan inklusi keuangan.

Signifikansi penelitian ini secara teoretis memberikan gambaran tentang pemberdayaan ekonomi perempuan *unbanked* yang dilakukan BTPN Syariah di Indonesia dalam bingkai inklusi keuangan. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang inklusi keuangan bagi perempuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Penelitian ini penting dilakukan dalam kaitan dengan akses perempuan pelaku usaha mikro terhadap sektor lembaga keuangan formal. Berdasarkan Laporan

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022, saat ini baru sekitar 27% perempuan yang telah mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Kacaribu, 2022). BTPN Syariah memiliki komitmen terhadap pemberdayaan perempuan pelaku usaha mikro Indonesia dengan menggulirkan program untuk memperkuat kapasitas masyarakat *unbanked*. Di kuartal III 2023, BTPN Syariah juga telah menyalurkan pembiayaan mencapai Rp11,9 triliun (BTPNS, 2024). Maka dari itu, perlu dilakukan kajian lebih dalam tentang kebijakan keuangan inklusif. Di sisi inilah BTPN Syariah senantiasa berupaya melakukan pemberdayaan perempuan yang dinilai *unbankable* agar mereka mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sektor keuangan dan sumber daya ekonomi lainnya.

Kebijakan inklusi keuangan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam akses keuangan pada lembaga keuangan. Melalui kebijakan ini perempuan akan semakin berdaya. Ketidaksetaraan gender pada industri keuangan akan semakin berkurang dan dapat meningkatkan inklusi keuangan perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan *unbanked* penting dilakukan karena perempuan merupakan manajer keuangan dalam rumah tangga (Tsai, 2016). Perempuan memiliki peran penting dalam mengatur pengeluaran keluarga (Cherayi dan Jose, 2016). Pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis inklusi keuangan dapat memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan pada perempuan miskin produktif.

Pemberdayaan ekonomi perempuan pada BTPN Syariah merupakan sebuah model pendampingan berbasis inklusi keuangan dengan segmentasi perempuan *unbanked*. Program “Daya” BTPN Syariah terinternalisasi dalam pelatihan dan pendampingan. Sebelum menjadi nasabah bank umum syariah ini memberikan pelatihan dasar keanggotaan tentang literasi keuangan, dan kemudahan akses pembiayaan pada perempuan miskin produktif. Kemudahan akses pembiayaan kepada perempuan *unbanked* yang dilakukan BTPN Syariah terbukti berdampak positif terhadap pendapatan dan tabungan. Pendapatan perempuan *unbanked* pelaku rumahan pada umumnya mengalami peningkatan. Di samping itu, perempuan miskin produktif pelaku rumahan di Provinsi Sumatra Barat dan Riau tersebut juga dibiasakan untuk selalu menyisihkan pendapatan mereka untuk tabungan. Dengan demikian, perempuan *unbanked* nasabah BTPN Syariah merupakan perempuan

yang punya daya juang tinggi dalam berusaha, mahir dalam mengelola keuangan, dan disiplin menyisihkan uang untuk tabungan.

Temuan ini merefleksikan bahwa program pemberdayaan BTPN Syariah ini sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat miskin dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan telah menjadi strategi pengembangan keuangan yang penting di seluruh dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Zins dan Weill, 2016a). Para pemimpin G20 pun telah berkomitmen mengampanyekan inklusi keuangan di seluruh dunia (Allen, *et al.*, 2016). Seiring dengan itu, Ahamed, *et al.* (2021) menekankan inklusi keuangan dapat digunakan oleh *non government organisation* dan pemerintah dalam program peningkatan ekonomi masyarakat miskin. Dalam hal ini Mukong (2021) menilai terdapat pengaruh positif dan signifikan inklusi keuangan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Sejalan dengan ini, Hasan *et al.* (2021) menyatakan bahwa pengembangan keuangan inklusif dalam aspek abilitas, usabilitas, dan utilitas secara signifikan dapat mengurangi kemiskinan. Ini menunjukkan perempuan nasabah BTPN Syariah memiliki ketangguhan ekonomi dan mempunyai kemampuan untuk berkontribusi dalam menambah pendapatan keluarga sehingga mampu membiayai pendidikan anak, akses kesehatan, dan kebutuhan terhadap rumah tinggal.

Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inklusi keuangan. Pemerintah menargetkan inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 dengan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk masuk ke industri teknologi finansial (*fintech*), meningkatkan aktivitas keuangan digital masyarakat, dan meningkatkan literasi keuangan digital (OJK, 2020). Pemerintah Indonesia telah mempercepat pengembangan layanan keuangan digital sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap layanan keuangan. Inovasi finansial teknologi (*fintech*) telah memainkan peran penting dalam menyediakan solusi keuangan yang terjangkau, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan menyediakan infrastruktur keuangan yang memadai, menetapkan peraturan yang inklusif, memberikan insentif bagi lembaga keuangan untuk menjangkau segmen masyarakat yang kurang terlayani, dan

meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kemudian, kebijakan investasi pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia melalui alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur keuangan di daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat di daerah tersebut untuk mengakses layanan keuangan. Misalnya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial lainnya melalui rekening bank merupakan upaya untuk mengintegrasikan masyarakat kurang mampu ke dalam sistem keuangan formal (OJK, 2021a).

Pemerintah kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital dan program kemandirian. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90% pada tahun 2024 dan diharapkan juga diiringi dengan masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang tinggi. Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menekankan untuk memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat (SNKI, 2023). Sesuai amanat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah terus mempermudah akses layanan keuangan, khususnya kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK), petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah, serta meningkatkan partisipasi pelajar/santri dan pemuda dalam keuangan inklusif. Pemerintah, melalui Kelompok Kerja Edukasi Keuangan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), terus mendorong dan gencar melakukan berbagai inisiatif kegiatan edukasi/literasi keuangan secara masif dan menysasar berbagai kelompok masyarakat prioritas. Hal ini dilakukan guna memangkas kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan.

Pendampingan dengan metode *duduak baropok* yang diterapkan oleh BTPN Syariah dapat dijadikan model bagi lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan ultra mikro bagi perempuan *unbanked* di Indonesia. Seperti yang ditegaskan Datta dan Singh (2019), inklusi keuangan meningkatkan pendapatan masyarakat dan berdampak pada peningkatan pendidikan serta perbaikan kondisi kesehatan. Oleh karena itu, program daya dalam bentuk pendampingan intensif setiap minggu kepada perempuan pelaku usaha rumahan berskala mikro merupakan langkah strategis dalam mewujudkan inklusi

keuangan, pendorong utama pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Ternyata di balik keberhasilan tersebut, tidak semua nasabah yang mengalami peningkatan usaha. Pendapatan mereka tidak mengalami kenaikan walaupun sudah mendapatkan pembiayaan dan pendampingan dari BTPN Syariah. Nasabah yang tidak mengalami peningkatan pendapatan ini karena mereka tidak pernah menerima peningkatan pembiayaan. Malahan, ada nasabah yang mengalami penurunan pendapatan. Kenyataan yang dialami perempuan tersebut tidak terlepas dari kondisi pandemi yang melanda dunia. Begitu pun, tidak semua nasabah dapat menabung setiap bulannya. Kenyataan ini terjadi juga karena dampak Covid-19. Banyak usaha nasabah yang tutup dan pendapatannya berkurang.

Temuan ini menguatkan bahwa inklusi keuangan perempuan diukur melalui kemudahan dan kemampuan akses ke layanan perbankan. Seperti yang ditegaskan Cabeza-García, *et al.* (2019) dan Hikkaduwa Epa Liyanage, *et al.* (2024), inklusi keuangan perempuan diukur pada akses ke rekening bank dan akses ke kartu kredit. Sejalan dengan ini, Feghali, *et al.* (2021) berpendapat dengan inklusi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan peningkatan kemampuan rumah tangga untuk menumbuhkan tabungan, kemampuan mengelola pendapatan, dan meningkatkan kemampuan pembayaran sehingga bisa mendapatkan pembiayaan dari bank dengan lebih mudah (Díaz-Martín, *et al.*, 2022) memandang penggunaan *micro finance* di banyak negara dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mengentaskan kemiskinan *micro finance*. Di India, perluasan keuangan mikro, bersamaan dengan perbankan dan layanan keuangan berbasis digital dapat meningkatkan inklusi keuangan.

Upaya penguatan dari sisi inklusi keuangan syariah telah dibuktikan bank wakaf mikro. Keberadaan bank wakaf mikro sebagai lembaga keuangan mikro syariah terbukti dapat mempermudah akses keuangan masyarakat miskin yang *unbankable* (Rozalinda, 2020). Selain itu, penelitian Datta dan Singh (2019) menemukan inklusi keuangan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian Hendriks (2019) pun menyatakan inklusi keuangan perempuan dapat mendatangkan hasil yang lebih baik untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat luas. Dalam hal ini, Mukong (2021) menilai terdapat pengaruh positif dan signifikan inklusi keuangan terhadap kesejahteraan rumah

tangga. Sejalan dengan ini, Hasan, *et al.* (2021) menyatakan bahwa pengembangan keuangan inklusif dalam aspek abilitas, usabilitas, dan utilitas secara signifikan dapat mengurangi kemiskinan.

Temuan ini berbeda dengan penelitian Mader (2018) yang menyebutkan bahwa pandangan inklusi keuangan memfasilitasi hasil pembangunan yang lebih luas didasarkan pada logika ekonomi yang lemah dan bukti yang lemah. Kemudian, pandangan bahwa orang miskin memperoleh pengentasan kemiskinan melalui inklusi keuangan di mana bukti empiris dan dampaknya sangat dangkal. Pandangan Mader ini dapat dibantah bahwa pendekatan inklusi keuangan yang diterapkan BTPN Syariah telah terbukti memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan tabungan perempuan. BTPN Syariah memberikan kemudahan akses pembiayaan sehingga perempuan mendapatkan pembiayaan mikro tanpa agunan. Kenyataannya di Mesir dan Afrika masih ditemukan hambatan utama inklusi keuangan, penduduk miskin terhalang melakukan pembukaan rekening tabungan (Rashdan dan Eissa, 2020; Zins dan Weill, 2016b). Di Boston, Massachusetts Amerika Serikat perempuan menjadi target utama program pemberdayaan inklusi keuangan dengan mendorong perempuan untuk menggunakan jasa dan layanan keuangan bank (Loomis, 2018). Oleh karena itu, inklusi keuangan sebagai penggunaan layanan keuangan formal, mesti menjadi perhatian pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan sektor keuangan.

Pemberdayaan perempuan berbasis inklusi keuangan yang dilakukan BTPN Syariah telah menghasilkan pergeseran normatif yang mengintegrasikan orang miskin dengan keuangan mikro, melahirkan pandangan baru bahwa 'orang miskin bisa menjadi *bankable*'. Dengan program *financial* inklusi yang menekankan tidak hanya perilaku ekonomi, seperti pendapatan dan tabungan, tetapi juga pengelolaan keuangan sehingga perempuan didorong untuk menggunakan jasa dan layanan keuangan bank. Perempuan menjadi target utama program pemberdayaan inklusi keuangan. Ketidaktepatan pasar keuangan menyebabkan perempuan miskin keluar dari kemiskinan karena terbatasnya akses ke layanan keuangan formal (Loomis, 2018). Oleh karena itu, inklusi keuangan adalah saluran utama yang digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan (Demir, *et al.*, 2022), mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi kemiskinan

dan kesenjangan, terutama di negara-negara berkembang (Gustriani, 2023). Dengan melayani segmentasi perempuan prasejahtera produktif *unbankable* yang diinisiasi oleh BTPN Syariah membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah lebih berperan dalam *financial inclusion* terhadap perempuan. Program daya BTPN Syariah ini juga diikuti oleh lembaga keuangan syariah lainnya, seperti yang dilakukan bank wakaf mikro, Meekar Syariah melayani perempuan miskin produktif untuk mendapatkan akses pembiayaan.

Berdasarkan temuan ini, inklusi keuangan menjadi isu penting dalam kebijakan pembangunan (Gerald, *et al.*, 2022). Pemerintah terus fokus pada inklusi keuangan untuk mengatasi tantangan ganda yaitu kemiskinan dan kesenjangan. Agenda pembangunan inklusi keuangan terus meningkat. Inklusi keuangan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari 49% pada tahun 2017. Seperti yang ditunjukkan oleh Global Findex, inklusi keuangan meningkat sebesar 52% pada tahun 2021. Walaupun demikian, inklusi keuangan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia (88%) dan Thailand (96%) (A. D. Bank, 2022). Meskipun ada kemajuan yang signifikan pada inklusi keuangan, namun secara global masih terdapat kesenjangan gender dalam akses terhadap rekening dasar di sistem keuangan, di mana 72% laki-laki memiliki akses terhadap rekening bank, sementara hanya 65% perempuan yang memiliki akses terhadap rekening bank (Chen, 2021; Demirci, 2021).

Temuan ini menawarkan pentingnya digitalisasi keuangan inklusif untuk memperluas akses keuangan yang efisien dari lembaga keuangan syariah bank maupun non-bank. Lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan finansial teknologi dalam rangka memberikan kemudahan akses keuangan bagi perempuan miskin yang kebanyakan dari mereka saat ini berasal dari generasi milenial. Seiring dengan kemajuan teknologi, Hoque, *et al.* (2024) menegaskan *fintech* adalah alat yang sangat berharga yang memungkinkan masyarakat yang tidak mempunyai rekening bank untuk mengakses layanan keuangan. Sejalan dengan ini, Esquivias, *et al.* (2020) pun menyatakan bahwa teknologi pintar dan keuangan formal mempunyai dampak yang lebih besar terhadap pendapatan dibandingkan dengan dampak perangkat sederhana atau keuangan semiformal dan informal, Caron (2022) memandang teknologi digital berpotensi mengurangi kesenjangan akses

keuangan. Menurutnya layanan keuangan digital dipandang berpotensi untuk mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap keuangan. Inklusi keuangan digital memungkinkan sistem keuangan negara untuk melayani masyarakat dari semua lapisan, khususnya masyarakat miskin terpinggirkan secara finansial. Oleh karena itu, aksesibilitas terhadap jasa keuangan dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Tay, *et al.*, 2022; Vo, *et al.*, 2021).

Pemerintah didorong untuk melakukan kebijakan untuk meningkatkan peran bank umum syariah untuk berinovasi dan memperluas layanan keuangan inklusif kepada kelompok miskin produktif. Bank-bank yang beroperasi di sektor keuangan inklusif memiliki peluang besar untuk menarik simpanan nasabah yang lebih murah dan tidak terlalu bergejolak. Efisiensi operasional bank meningkat karena mereka mampu mengurangi volatilitas dana simpanan nasabah dan volatilitas pengembalian. Oleh karena itu, saatnya bank umum syariah menerapkan model inklusi keuangan yang dilakukan oleh BTPN Syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin produktif.

BAB 5

PENUTUP

Pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan BTPB Syariah dapat disimpulkan:

1. Model pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh BTPN Syariah di Sumatra Barat dan Riau merupakan sebuah model pendampingan langsung berbasis *financial inclusive* dan *unbankable segment*. BTPN menyediakan pembiayaan untuk perempuan keluarga prasejahtera yang belum terjangkau oleh bank umum lainnya. Selain itu, BTPN Syariah memberikan pendampingan untuk perempuan yang menjadi nasabahnya. BTPN Syariah memiliki model menjaring nasabah berbasis komunitas. Pemberdayaan yang diberikan kepada perempuan keluarga prasejahtera nasabah BTPN Syariah dimulai dari sebelum menjadi nasabah sampai nasabah menerima pembiayaan. Dimulai dari *Mini Meeting* (MM) dan *Projection Meeting* (PM) berupa sosialisasi produk BTPNS kepada perempuan yang menjadi target pembiayaan. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) yakni pelatihan yang dilakukan kepada calon nasabah tentang ketentuan dan peraturan pelatihan, pengetahuan keuangan dasar, serta *benefit* tepat pembiayaan syariah kepada calon nasabah. Program Daya, berupa pelatihan yang diberikan kepada perempuan

yang menjadi nasabah BTPNS tentang kesehatan dan wirausaha. Berdasarkan ini BTPN Syariah merupakan satu-satunya bank umum syariah yang konsisten terhadap pemberdayaan perempuan berdasarkan prinsip syariah.

2. Program pemberdayaan yang dilakukan oleh BTPN Syariah berdampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Sumatra Barat dan Riau, dengan indikator sebagai berikut.

a. Jumlah Pendapatan Keluarga

Program pemberdayaan perempuan BTPN Syariah berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah BTPN Syariah sesudah memperoleh pembiayaan di BTPN Syariah. Dengan rincian 4 nasabah mengalami penurunan pendapatan, 85 nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan, 11 orang nasabah yang pendapatannya tetap atau tidak berubah setelah menjadi nasabah daya BTPN Syariah.

b. Kepemilikan Rumah

Responden yang memiliki rumah sendiri berkisar sekitar 59%, sekitar 13,1% tinggal di rumah yang statusnya milik orang tua, sedangkan 23% menyewa rumah, dan 4,9% tinggal di rumah milik keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 59% dari nasabah mempunyai tingkat ketahanan ekonomi yang lebih baik. Artinya pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh BTPN Syariah telah membantu nasabah untuk mempunyai rumah sendiri dan dapat mengisi dengan berbagai perlengkapan rumah tangga yang mereka butuhkan.

c. Pembiayaan Pendidikan Anak

Pembiayaan dan program pemberdayaan dari BTPN Syariah, dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya sehingga bisa memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka.

d. Tabungan Keluarga

Dari 100 responden yang diwawancarai ada 6 orang tidak menabung sama sekali. Sisanya 94 responden menabung secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang bervariasi. Mereka yang dapat menabung lebih banyak mempunyai tingkat ketahanan

ekonomi keluarga yang lebih baik daripada mereka yang tidak menabung sama sekali atau menabung sedikit sekali.

Sebagai satu-satunya bank syariah umum yang fokus melayani segmen keluarga prasejahtera produktif BTPN Syariah sudah berperan dalam penguatan kemampuan nasabah untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga yang menjadi nasabah BTPN Syariah, penulis menyarankan agar BTPN Syariah memperbanyak penyampaian modul pelatihan berwirausaha sebagai modul pelatihan utama, penguatan ketangguhan ekonomi keluarga dengan peningkatan kesadaran perempuan pentingnya menjaga lingkungan yang asri, pola hidup sehat. Di samping itu, model pembiayaan BTPN Syariah bisa diarahkan kepada kelompok usaha bersama sehingga akan muncul komunitas yang bisa dijadikan sebagai percontohan bagi lembaga keuangan syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzimatinur, F. & V. G. Manalu. (2021). "The Effect of Islamic Financial Inclusion on Economic Growth: A Case Study of Islamic Banking in Indonesia". *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1699>.
- Aggarwal, S., P. Kumar, & V. Garg. (2020). "Empowering SHGs Women through Micro-finance in Uttar Pradesh". *International Journal of Law and Management*, 62(6), 591–606. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0051/FULL/XML>.
- Ahamed, M. M., S. J. Ho, S. K. Mallick, & R. Matousek. (2021). "Inclusive Banking, Financial Regulation and Bank Performance: Cross-Country Evidence". *Journal of Banking and Finance*, 124, 106055. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106055>.
- Akhter, J. & K. Cheng. (2020). "Sustainable Empowerment Initiatives among Rural Women through Microcredit Borrowings in Bangladesh". *Sustainability* 2020, 12(6), 2275. <https://doi.org/10.3390/SU12062275>.
- Akmaliyah, M. (n.d.). *Pemberdayaan*. Kementerian Sosial & LSPS.

- Alfitri. (2011). *Community Development Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Ali, A. Elzahi Saaid. (2022b). "The Regulatory and Supervisory Frameworks of Conventional Microfinance in Kenya". *Empowering the Poor through Financial and Social Inclusion in Africa*, 87–101. https://doi.org/10.1007/978-3-031-00925-9_6.
- Alie, A. & Y. Elanda. (2020a). "Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya)". *Journal of Urban Sociology*, 2(2), 31. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i2.995>.
- Allen, F., A. Demirguc-Kunt, L. Klapper, & M. S. Martinez Peria. (2016). "The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts". *Journal of Financial Intermediation*, 27, 1–30. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003>.
- Amalia, L. & P. Lindiasari Samputra. (2020). "Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat". *Sosio Konsepsia*, 9(2), 113–131. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1792>.
- AntaraSumbang. (2021). "BTPN Syariah Menunjukkan Kinerja Baik Pada Kuartal I 2021". Diakses dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/441318/btpn-syariah-menunjukkan-kinerja-baik-pada-kuartal-i-2021>.
- Arivia, G. (2012). "It's Women's Rights Stupid!". *Jurnal Perempuan*, 17(3), 7–21.
- Asian Development Bank. (2022). *Proposed Policy-Based Loan for Subprogram 2 Republic of Indonesia: Promoting Innovative Financial Inclusion Program*.
- Aziz, F. A. & A. F. Sholikhah. (2018). "Pengaruh Wanita dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga". *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 13(1). <https://doi.org/10.24090/yinyang.v13i1.2018.pp1-13>.
- Aziz, F. A., A. F. Solikhah, & I. Ashari. (2017). "Pengaruh Wanita dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga". *Jurnal Penelitian Agama*, 18(2). <https://doi.org/10.24090/jpa.v18i2.2017.pp241-256>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (n.d.). *KBBI Daring*.
- BIS. (2016). *Economic Resilience: A Financial Perspective*. Bank for International Settlements.
- BKKBN. (2014). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (BKKBN)*.

- Bonin, S., T. Rashed, R. Nair, S. Chaudhary, A. Natarajan, & R. Bhavani. (2024). "A Financial Maturity Model for the Empowerment of Women's Saving Groups". *World Development Perspectives*, 34, 100573. <https://doi.org/10.1016/J.WDP.2024.100573>.
- Bonin, S., W. Singh, V. Suresh, T. Rashed, K. Uppaal, R. Nair, & R. R. Bhavani. (2021). "A Priority Action Roadmap for Women's Economic Empowerment (PARWEE) Amid Covid-19: A Co-Creation Approach". *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 13(2), 142–161. <https://doi.org/10.1108/IJGE-09-2020-0148>.
- Boukhali, S. (2019). "Women's Financial Inclusion". Swiss Agency for Development and Cooperation. Diakses dari <https://www.centerforfinancialinclusion.org/the->
- BPS. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Briguglio, L., G. Cordina, N. Farrugia, & S. Vella. (2005). "Conceptualising and Measuring Economic Resilience". *Pacific Islands Regional Integration and Governance*. Diakses dari <https://doi.org/10.22459/pirig.11.2005.03>.
- BTPNS. (2024). "Laporan Tahunan 2023". Diakses dari <https://www.btpnsyariah.com/documents/20182/94314/BTPNS+AR+2023+-+INDONESIA.pdf/7e9169ef-03ec-4b3e-8bef-33895c361b1f>.
- BTPN Syariah. (2019a). *Laporan Tahunan 2018* (Issue 16).
- BTPN Syariah. (2019b). "Annual Report". Diakses dari <https://btpnsyariah.com/laporan-tahunan>.
- BTPN Syariah. (2019c). "Daya". Diakses dari https://www.btpnsyariah.com/in_ID/web/guest/tentang-daya.
- BTPN Syariah. (2019d). "Financial Report". Diakses dari <https://btpnsyariah.com/laporan-keuangan>.
- BTPN Syariah. (2020). *Annual Report 2020, Resilient Together*.
- BTPN Syariah. (2020). "Profil". Diakses dari https://www.btpnsyariah.com/in_ID/web/guest/profil.
- Cabeza-García, L., E. B. Del Brio, & M. L. Oscanoa-Victorio. (2019). "Female Financial Inclusion and Its Impacts on Inclusive Economic Development". *Women's Studies International Forum*, 77(October), 102300. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.102300>.

- Caron, L. (2022). "Empty Digital Wallets: New Technologies and Old Inequalities in Digital Financial Services Among Women". *Oxford Open Economics*, 1. <https://doi.org/10.1093/OOEC/ODAC001>.
- Centre for Local Economic Strategies. (2014). *Developing Local Economic Resilience: The Role of Local Enterprise (LEPs)*.
- Chen, S. (2021). *The Fintech Gender Gap*.
- Chen, W. & X. Yuan. (2021). "Financial Inclusion in China: An Overview". *Frontiers of Business Research in China*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s11782-021-00098-6>.
- Cherayi, S. & J. P. Jose. (2016). "Empowerment and Social Inclusion of Muslim Women: Towards a New Conceptual Model". *Journal of Rural Studies*, 45, 243–251. <https://doi.org/10.1016/J.JRURSTUD.2016.04.003>.
- Cherif, R., B. Sassi, & M. Chaher. (2022). "Women Entrepreneurs in Tunisia within the Context of the Covid-19: Constraints, Dilemmas and Resilience Behavior". *Procedia Computer Science*, 204, 581–590. <https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2022.08.071>.
- Cicchello, A. F., A. Kazemikhasragh, S. Monferrá, & A. Girón. (2021). "Financial Inclusion and Development in the Least Developed Countries in Asia and Africa". *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/S13731-021-00190-4/TABLES/3>.
- Dahrani, F. Saragih, & P. Ritonga. (2022). "Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan: Studi pada UMKM di Kota Binjai". *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1509–1518. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V6I2.778>.
- Datta, S. K. & K. Singh. (2019). "Variation and Determinants of Financial Inclusion and Their Association with Human Development: A Cross-Country Analysis". *IIMB Management Review*, 31(4), 336–349. <https://doi.org/10.1016/j.iimb.2019.07.013>.
- Demir, A., V. Pesqué-Cela, Y. Altunbas, & V. Murinde. (2022). "Fintech, Financial Inclusion and Income Inequality: A Quantile Regression Approach". *European Journal of Finance*, 28(1). <https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1772335>.
- Demirguc, A. (2021). "The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of

COVID-19". Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data>.

- Djalil, Noviendri, Andreas Rafael, Bahrul Rohman, Iswandi, Wawan Santoso, Arief S., & A. F. Ijtihadi. (2021). "Mitigasi Risiko Pembiayaan Terhadap Masyarakat Prasejahtera Pada Bank BTPN Syariah". *Liquidity Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, hlm. 113–124. [https://doi.org/p-ISSN: 1829-5150, e-ISSN: 2615-4846](https://doi.org/p-ISSN:1829-5150,e-ISSN:2615-4846).
- Díaz-Martín, S., J. M. Feria-Dominguez, & D. Naranjo-Gil. (2022). "Are Microfinance Institutions' Financial Performance Gender Driven? Evidence from Argentina". *Business Strategy & Development*, 5(3), 197–208. <https://doi.org/10.1002/BSD2.190>.
- Elzahi Saaid Ali, A. (2022a). "Empowering the Poor through Financial and Social Inclusion in Africa". In *Springer International Publishing*. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-00925-9>.
- Endah, R., S. Maheni, & I. Sari. (2011). "Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi Deskriptif pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember)". *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan*, 101–111.
- Esquivias, M. A., L. Sugiharti, A. D. Jayanti, R. Purwono, & N. Sethi. (2020). "Mobile Technologies, Financial Inclusion and Inclusive Growth in East Indonesia". *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, 8. <https://doi.org/10.18080/jtde.v8n2.253>.
- Esquivias, M. A., N. Sethi, M. D. Ramandha, & A. D. Jayanti. (2021). "Financial Inclusion Dynamics in Southeast Asia: An Empirical Investigation on Three Countries". *Business Strategy & Development*, 4(2), 203–215. <https://doi.org/10.1002/BSD2.139>.
- Feghali, K., N. Mora, & P. Nassif. (2021). "Financial Inclusion, Bank Market Structure, and Financial Stability: International Evidence". *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 80, 236–257. <https://doi.org/10.1016/J.QREF.2021.01.007>.
- Frankenberger, T. R. & M. K. Mccaston. (1998). "The Household Livelihood Security Concept". *Food Nutrition and Agriculture*, 30–35.
- Fuad, A. W. (2000). "Relevansi Gerakan Feminisme dalam Konsep Pendidikan Islam". *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, 77–78.

- Geraldes, H. S. A., A. P. M. Gama, & m. Augusto. (2022). "Reaching Financial Inclusion: Necessary and Sufficient Conditions". *Social Indicators Research*, 162(2), 599–617. <https://doi.org/10.1007/S11205-021-02850-0/METRICS>.
- Gustriani, I. A. (2023). "Determinants of Financial Inclusion for MSMEs: Evidence from Indonesia". *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 26(2), 260–270. <https://journal.perbanas.ac.id/index.php/jebav/article/view/3381/pdf>.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.
- Harian Haluan. (2021). "BTPN Syariah Bantu Pembiayaan 75.000 Emak-Emak Produktif Prasejahtera di Sumbar, Ini syaratnya". Diakses dari <https://www.harianhaluan.com/ekbis/pr-10428311/btpn-syariah bantu-pembiayaan-75000-emak-emak-produktif-prasejahtera-di-sumbar-ini-syaratnya?page=all>.
- Hartini, T. (2012). "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Keluar dari Kemiskinan". *Jurnal Perempuan*, 17(3), 65–81.
- Hasan, M., T. Le, & A. Hoque. (2021). "How Does Financial Literacy Impact on Inclusive Finance?". *Financial Innovation*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00259-9>.
- Hendriks, S. (2019). "The role of Financial Inclusion in Driving Women's Economic Empowerment". *Development in Practice*, 29(8), 1029–1038.
- Hlanze, Lindi, Zoe Stephenson, & Achim Deuchert. (2013). *Promoting Women's Financial Inclusion A Toolkit*. United Kingdom: Department for International Development (DFID) Deutsche Gesellschaft für London and East Kilbride.
- Hoque, M. Z., N. J. Chowdhury, A. A. Hossain, & T. Tabassum. (2024). Social and facilitating influences in fintech user intention and the fintech gender gap. *Heliyon*, 10(1), e23457. <https://doi.org/10.1016/J.HELİYON.2023.E23457>.
- Ibtasam, S., H. Mehmood, L. Razaq, K. Shah, H. W. Anwar, J. Webster, N. Kumar, & R. Anderson. (2018). "Knowledge, Access, and Decision-Making: Women's Financial Inclusion in Pakistan". *Proceedings of the 1st ACM SIGCAS Conference on Computing and Sustainable Societies, COMPASS 2018*, 18. <https://doi.org/10.1145/3209811.3209819>.

- Ife, J. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Longman.
- Ife, J. (2002). *Community Development 2nd*. Pearson Education Australia Pty Ltd.
- Johri, A., M. Asif, P. Tarkar, W. Khan, Rahisha, & M. Wasif. (2024). "Digital Financial Inclusion in Micro Enterprises: Understanding The Determinants and Impact on Ease o Doing Business from World Bank Survey". *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02856-2>.
- Kacaribu, F. (2022). "Laporan Analisis - Upaya Peningkatan Akses Perempuan Terhadap Layanan Keuangan Formal". Diakses dari [https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-04/Laporan Analisis Upaya Peningkatan Akses Perempuan Terhadap Layanan Keuangan Formal.pdf](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-04/Laporan%20Analisis%20Upaya%20Peningkatan%20Akses%20Perempuan%20Terhadap%20Layanan%20Keuangan%20Formal.pdf).
- Kara, A., H. Zhou, & Y. Zhou. (2021). "Achieving the United Nations' Sustainable Development Goals Through Financial Inclusion: A Systematic Literature Review of Access to Finance Across the Globe". *International Review of Financial Analysis*, 77, 101833. <https://doi.org/10.1016/J.IRFA.2021.101833>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. (2012). "Kebijakan dan Strategi: Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)". 1–41.
- Khairunnisa, I. (2017). "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Daerah". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(11), 81. [http://eprints.ummi.ac.id/149/1/7 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Daerah.pdf](http://eprints.ummi.ac.id/149/1/7%20Pemberdayaan%20Ekonomi%20Perempuan%20Di%20Daerah.pdf).
- Khairuunnisa, I. (2017). "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Daerah". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6, 81–91.
- Kim, M., H. Zoo, H. Lee, & J. Kang. (2018). "Mobile Financial Services, Financial Inclusion, and Development: A Systematic Review of Academic Literature". *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 84(5). <https://doi.org/10.1002/ISD2.12044>.
- Kling, G., V. Pesqué-Cela, L. Tian, & D. Luo. (2020). "A Theory of Financial Inclusion and Income Inequality". *European Journal of Finance*. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1792960>.
- Konrad, R., S. Sorokotyaha, & D. Walker. (2024). "Humanitarian Response by Grassroots Associations During a Military Conflict".

- Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, 14(2), 140–159. <https://doi.org/10.1108/JHLSCM-06-2022-0075>.
- Kumar, N., K. Raghunathan, A. Arrieta, A. Jilani, & S. Pandey. (2021). “The Power of the Collective Empowers Women: Evidence from Self-Help Groups in India”. *World Development*, 146. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105579>.
- Kusnandar, D. L. (2018). “Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia”. *Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 7(1). <https://doi.org/10.30591/MONEX.V7I1.759>.
- Liyanage, K. Hikkaduwa Epa, V. Hartarska, & D. Nadolnyak. (2024). “Prepaid Cards and the Unbanked in the U.S.: Financial Innovations and Financial Inclusion”. *Journal of Financial Economic Policy*, 16(1), 102–119. <https://doi.org/10.1108/JFEP-10-2023-0307/FULL/XML>.
- Loomis, J. M. (2018). “Rescaling and Reframing Poverty: Financial Coaching and the Pedagogical Spaces of Financial Inclusion in Boston, Massachusetts”. *Geoforum*, 95, 143–152. <https://doi.org/10.1016/j.GEOFORUM.2018.06.014>.
- Lubis, A. (2018). *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*. Halaman 1–15. Jakarta: Pustaka Cendekiawan.
- Mader, P. (2018). “Contesting Financial Inclusion”. *Development and Change*, 49(2), 461–483. <https://doi.org/10.1111/DECH.12368>.
- Marr, A. (2012). “Effectiveness of Rural Microfinance: What We Know and What We Need to Know”. *Journal of Agrarian Change*, 12(4), 555–563. <https://doi.org/10.1111/J.1471-0366.2012.00373.X>.
- Marwanti, S. & I. D. Astuti. (2021). “Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar”. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 9(1). <https://doi.org/10.20961/sepa.v9i1.48814>.
- Miranti, R., E. Sulistyaningrum, & T. Mulyaningsih. (2022). “Women’s Roles in the Indonesian Economy during the COVID-19 Pandemic: Understanding the Challenges and Opportunities”. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(2), 109–139. <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2105681>.

- Mukong, A. K. (2021). "Financial Inclusion and Household Wellbeing in Namibia". *Southern African Business Review*, 25. <https://doi.org/https://doi.org/10.25159/1998-8125/7866>.
- Murpratomo, A. S. (2000). Pengaruh Kekuasaan dalam Meningkatkan Martabat dan Kesejahteraan Perempuan. In M. Tahir (Ed.), *Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*. PP Muslimaat NU dan Logos Wacana Ilmu.
- Musfiroh, M., S. Mulyani, E. Budi, A. Nugraheni, & I. Sumiyarsi. (2019). "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta Analysis of Family Resilience Factors in Kampung KB RW 18, Kadipiro Village, Surakarta City". *PLACENTUM Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, 7(2).
- Mutatali, L. (2001). "Peranan Wanita dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Pola Ruang Belanja Wanita di Kompleks Perumahan, Daerah Pinggiran Kota". *Majalah Geografi Indonesia*, 15.
- Mutiara, P. D. (2017). "Responsivitas Gender dalam Proses Pemberdayaan Oleh Yayasan Annisa Swasti (Studi Pada Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong Pasar Beringharjo)". *Natapraja*, 5, 107–126.
- Nursaid, Arif & Armaidly A. (2016). "Peran Kelompok Batik Tulis Giriloyo dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2).
- OJK. (2019). "Hasil Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Meningkat". Diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20549>.
- OJK. (2020). "Financial Inclusion for MSMEs through FinTech". Diakses dari [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Financial-Inclusion-for-MSMEs-Through-Fintech/OJK Publication -Financial Inclusion for MSMEs through Fintech.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Financial-Inclusion-for-MSMEs-Through-Fintech/OJK%20Publication%20-%20Financial%20Inclusion%20for%20MSMEs%20through%20Fintech.pdf).
- OJK. (2021a). "2021-2025 National Strategy on Indonesian Financial Literacy". Diakses dari [https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/National-Strategy-on-Indonesian-Financial-Literacy-\(SNLKI\)-2021---2025/National Strategy on Indonesian Financial Literacy \(SNLKI\) 2021 – 2025.pdf](https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/National-Strategy-on-Indonesian-Financial-Literacy-(SNLKI)-2021---2025/National%20Strategy%20on%20Indonesian%20Financial%20Literacy%20(SNLKI)%202021%20-%202025.pdf).

- OJK. (2021b). “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025”. Diakses dari [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%2021-2025.pdf).
- OJK. (2022). “Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)”. Diakses dari [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Booklet-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022/BOOKLET Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Booklet-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022/BOOKLET%20Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%202022.pdf).
- Ozili, P. K. (2021). “Financial Inclusion Research Around the World: A Review”. *Forum for Social Economics*, 50(4), 457–479. <https://doi.org/10.1080/07360932.2020.1715238>.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Keme, Pub. L. No. 8 Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Puspitasari, D. C. (2015). “Modal Sosial Perempuan dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga”. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2), 69–80. <https://doi.org/10.22146/JPS.V1I2.23445>.
- Putra, I. M. (2015). “Partisipasi Semua Perempuan Miskin dalam Program Pemberdayaan Masyarakat”. *Kafa’ah: Journal of Gender Studies*, 5(1), 41–59. <https://doi.org/10.15548/JK.V5I1.113>.
- Rashdan, A. & N. Eissa. (2020). “The Determinants of Financial Inclusion in Egypt”. *International Journal of Financial Research*, 11(1). <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n1p123>.
- Ratnasari, D. (2016). “Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan Pesantren”. *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, 9(1), 122–147.
- Rohmah, S. (2014). “Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot Microfinance Syariah”. *Sawwa*, 10(1), 59–82.
- Rozalinda. (2014). *Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Sumatera Barat*.

- Rozalinda. (2020). "Bank Wakaf Mikro: Its Operations and Its Role in Empowering Communities Surrounding Islamic Boarding Schools in Indonesia". *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 6(1), 47–60. https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/Islam_realitas/article/view/3119/682.
- Ruli, M., N. Hilma, & R. Kusumaningtyas. (2021). "Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah". *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 10(1), 135–152. <https://doi.org/10.21831/NOMINAL.V10I1.33881>.
- Ruslan, M. (2010). "Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender". *Musawa*, 2(1), 79–96.
- Ruspita, L. (2012). "Keterasingan Perempuan dari Pekerjaannya: Kemitraan Suami-Istri dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga". *Jurnal Perempuan*, 17(3), 23–45.
- Sahi, G. K., P. Modi, & S. Mantok. (2023). "New Product Innovations in Times of Crisis: How Did Women Entrepreneurs Survive the Covid-19 Crisis?". *Industrial Marketing Management*, 111, 19–29. <https://doi.org/10.1016/J.INDMARMAN.2023.03.004>.
- Sarma, M. & J. Pais. (2011). "Financial Inclusion and Development". *Journal of International Development*, 23(5), 613–628. <https://doi.org/10.1002/JID.1698>.
- Sengupta, N. (2024). "Integrating Gender in Microfinance: Identifying Strategies for Women's Empowerment Across Different Institutional Models". *International Journal of Educational Research Open*, 7, 100357. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2024.100357>.
- Setiawan, B., D. P. bNugraha, A. Irawan, R. J. Nathan, & Z. Zoltan. (2021). "User Innovativeness and Fintech Adoption in Indonesia". Diakses dari <https://doi.org/10.3390/joitmc7030188>.
- Singh, S. & Shivangi B. (2019). "Empowering Women Through Financial Inclusion: A Study of Urban Slum". *The Journal for Decision Maker*, 44(4), 182–197. <https://doi.org/DOI: 10.1177/0256090919897809>.
- SNKI. (2023). "Microfinance untuk Keuangan Inklusif". Diakses dari <https://snki.go.id/wp-content/uploads/2023/07/Buletin-SNKI-Edisi-30-compressed.pdf>.

- Subarjo, A. H. & W. Setianingsih. (2020). “Peningkatan Pengetahuan Bagi Kelompok Pemuda Wonokromo II di Bidang Otomotif Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga”. *Jurnal Pengamas*, 3(2). <https://doi.org/10.33387/pengamas.v3i2.1761>.
- Subhani, A. (2019). “Dampak Produk Pembiayaan Paket Masa Depan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Melalui Mobile Marketing Syariah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Vol. 1)”. *Undergraduate thesis*, IAIN Palangka Raya.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suman, A. (2007). *Pemberdayaan Perempuan Kredit Mikro dan Kemiskinan: Sebuah Studi Empiris* | *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. <http://203.189.120.189/ejournal/index.php/man/article/view/16636>
- Sunarti. (2011). *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*. Institut Pertanian Bogor.
- Tanima, F. A., J. Brown, & J. Dillard. (2020). “Surfacing the Political: Women’s Empowerment, Microfinance, Critical Dialogic Accounting and Accountability”. *Accounting, Organizations and Society*, 85. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2020.101141>.
- Taufiq, Y. M. Yoesoef, & M. Husna. (2022). “Business Capital in BTPN Sharia Branch Lhoksukon Distribution: In The Islamic Economic Ethics Perspective”. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, 6(1), 83–101. <https://doi.org/10.52490/JESKAPE.V6I1.306>.
- Tay, L. Y., H. T. Tai, & G. S. Tan. (2022). “Digital Financial Inclusion: A Gateway to Sustainable Development”. *Heliyon*, 8(6), e09766. <https://doi.org/10.1016/J.HELİYON.2022.E09766>.
- Tjiptaningsih, W. (2017). “Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon)”. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 1(2), 28–35.
- Tjiptono, F. (2006). *Manajemen Jasa*. Andi.
- Toni, N., B. P. Theng, & Calen. (2024). “Investigating the Effect of Financial Literacy and Financial Inclusion on Operational and

- Sustainable Supply Chain Performance of SMEs”. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(1), 573–582. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.8.014>.
- Trimulato, A. Z. Darussalam, Syarifuddin, & S. Wahyuni. (2021). “The Empowerment for Women’s Economic with Productive Financing at Bank BTPN Syariah”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 79–96. <https://doi.org/10.24239/JIEBI.V3I1.36.79-96>.
- Tsai, L. C. (2016). “Household Financial Management and Women’s Experiences of Intimate Partner Violence in the Philippines: A Study Using Propensity Score Methods”. *Violen Agen Women*, 23(3), 330–350. <https://doi.org/10.1177/1077801216642869>.
- Vo, D. H., N. T. Nguyen, & L. Thi-Hong Van. (2021). “Financial Inclusion and Stability in the Asian Region Using Bank-Level Data”. *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 36–43. <https://doi.org/10.1016/J.BIR.2020.06.003>.
- Wibowo, H., E. S. Bahri, & P. P. Harto. (2019). *Pemberdayaan Ekonomi Nelayan*. Indeks.
- Widiastuti, N. & P. Kartika. (2017). “Penerapan Model Kelompok Usaha Kreatif Islami (KUKIS) dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pondok Pesantren”. *EMPOWERMENT: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 20–29.
- Widodo, S., H. Bustamam, & Soengkono. (2011). “Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Keluarga Nelayan Miskin melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Terpadu (Studi Keluarga Nelayan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara)”. *Majalah Ekonomi Tahun XXI*, 21(1), 14–24.
- World Bank. (2019). “Financial Inclusion”. Diakses dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/377571554411400279/pdf/Financial-Inclusion.pdf>.
- Yanti, W. I. P. (2019). “Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara”. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.37673/JMB.V2I1.305>.

- Yaumidin, U. K., D. S. Suhodo, P. I. Yuniarti, & A. Hidayatina. (2017). "Financial Inclusion for Women: Impact Evaluation on Islamic Microfinance to Women's Empowerment in Indonesia". *Financial Inclusion and Poverty Alleviation*, 81–140. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69799-4_3.
- Yunus, S., Suadi, & Fadli. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Bandar Publishing.
- Zins, A. & L. Weill. (2016a). "The Determinants of Financial Inclusion in Africa". *Review of Development Finance*, 6(1), 46–57. <https://doi.org/10.1016/J.RDF.2016.05.001>.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

BIODATA PENULIS

Dr. Rozalinda, M.Ag., Dosen Ekonomi Islam, lahir di Muara Panas Solok pada 6 September 1970. Menyelesaikan S-1 pada IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1994, Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1999. Memperoleh gelar doktor di bidang Ekonomi Islam pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta 2010. Dipercaya sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Imam Bonjol Padang, tahun 2015–sekarang. Karya ilmiah yang sudah dihasilkan dalam bentuk buku 5 tahun terakhir adalah *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016; *Manajemen Wakaf Produktif*, 2015; *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 2014. Dalam bentuk jurnal 5 tahun terakhir adalah “Industri Wisata Halal di Sumatera Barat: Potensi, Peluang dan Tantangan”, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2019; “The Economic Empowerment of the Ummah on the Basis of Productive Waqf in West Sumatra, Indonesia”, *International Journal of Nusantara Islam*, 2015; “Persepsi Perempuan di Kota Padang tentang Perceraian”, *Jurnal Miqat*, 2014.

Dr. Jumni Nelli, M.Ag., lahir di Duri, Bengkalis Riau, 28 Juni 1972. Pendidikan terakhir S-3 Pascasarjana UIN Suska Riau tahun 2015. Pekerjaan: Dosen Fakultas Syari'ah UIN Suska Riau. Bidang keahlian: Hukum Islam. Alamat: Perumahan Mirama 2, Blok D 2, Panam Pekanbaru. Karya tulis yang pernah dipublikasikan antara lain adalah: *Tindak Kekerasan terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam; Perempuan Islam dalam Realitas Sosial Budaya di Indonesia; Ihdad Wanita Karier (Pertimbangan Normatik dan Etik Moral); Paradigma Al-Mashlahah dalam Era Global; Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam: Perspektif Analisis Gender; dan Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*. Penelitian yang pernah dilakukan antara lain: *Pemberdayaan Petani Sawit Desa Sialang Indah yang Termarginalkan oleh Sistem Industrialisasi Sektor Perkebunan; Problematika Publikasi Perempuan Riau dalam Ormas; dan Problematika Nikah Siri bagi Perempuan di Kab. Kampar (Studi SWOT Gender Analisis)*.

Yenti Afrida, M.Ag., lahir di Toboh, Kabupaten Agam, 5 September 1977. Pendidikan terakhir S-2 Konsentrasi Syariah PPS IAIN Imam Bonjol Padang. Pengalaman penelitian: *Pengembangan Kompetensi Profesionalisme Dosen: Analisis Implementasi Soft Skill di Kalangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang 2013; Analisis Efektivitas Sisfo Online bagi Dosen dan Mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang 2014; Aplikasi Penetapan Diskon dalam Pelunasan Murabahah di Perbankan Syariah 2015; Urgensi Lembaga Pusat Karir di Perguruan Tinggi 2016; Pengaruh Inflasi, Kurs, Tingkat Suku Bunga, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah DPK Bank Syariah di Indonesia 2017; Reputasi Brand Bank Syariah di Ketua Indonesia 2019*. Karya tulis ilmiah dalam Jurnal Al-Maqdis: *Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pusat Karir di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (2017); Pengabdian Masyarakat Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes di Kota Padang (2018); menulis Jurnal Jebi: Tinjauan Etika Bisnis dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility (2018), menulis dalam Jurnal Maqdis: Pengaruh Inflasi, Kurs, Tingkat Suku Bunga dan Jumlah Uang yang Beredar Terhadap Jumlah DPK Bank Syariah (2018); Hukum Pembatalan Kontrak (2019); Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah (Proses Konversi Bank Nagari) (2021)*.

Fitri Handayani, lahir di Muara Labuh, 09 Januari 1999. Riwayat pendidikan: SDN 04 Bariang Rao-rao tahun 2011, MTsN Bariang Rao-rao tahun 2014, MAN Kota Solok tahun 2017, Perguruan Tinggi Universitas UIN Imam Bonjol Padang tahun 2017–sekarang. Pengalaman organisasi: SEMA Fakultas FEBI UIN IB Padang tahun 2019 sebagai anggota bidang Kesekretariatan, KSEI Iqtishad sebagai anggota, Sanggar Iqtishad sebagai anggota bidang Kesekretariatan tahun 2019, Imasolsel sebagai anggota, IMS3 sebagai anggota, GenBI Sumbar tahun 2020 sebagai anggota, LK1 HMI Komisariat Syariah tahun 2019, LK2 HMI Cabang Tangerang tahun 2019, pengurus HMI Komisariat Persiapan FEBI UIN IB Padang 2020 sebagai sekretaris umum.

